

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya kebutuhan air bersih;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyeluruh, berkelanjutan dan terarah;
 - c. bahwa untuk menjaga kesinambungan upaya memenuhi target penyediaan air minum yang aman dan berkelanjutan serta untuk merespon beberapa perkembangan/dinamika pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024-2028;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024-2028.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, badan usaha, dan masyarakat.
2. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
5. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan

kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

7. SPAM Perumda Air Minum adalah Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
8. SPAM Pedesaan adalah Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang diselenggarakan bukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai dokumen kebijakan dan strategi Daerah penyelenggaraan SPAM di Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Jakstrada SPAM.

- (2) Cakupan wilayah SPAM meliputi wilayah Kabupaten/Kota di Daerah.
- (3) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/wilayah setempat dan sekitarnya; dan
 - e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.

Pasal 4

- (1) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Visi dan misi pengembangan SPAM;
 - c. Bab III Isu strategis, permasalahan, dan tantangan pengembangan SPAM Kabupaten/kota;
 - d. Bab IV Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM;
 - e. Bab V Rencana aksi pengembangan SPAM;
 - f. Bab VI Penutup.
- (2) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Jakstrada SPAM ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jakstrada SPAM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum pada setiap akhir tahun.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2024-2028

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024-2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tanggung jawab Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah menyediakan akses air minum yang aman dan berkelanjutan bagi semua. Hal ini sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yang menggarisbawahi pentingnya penyediaan akses air minum sebagai salah satu prioritas pembangunan. Target yang telah ditetapkan adalah mencapai 100% akses air minum yang aman pada tahun 2024.

Peningkatan akses air minum yang aman membutuhkan langkah-langkah strategis dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Pemerintah perlu mengintensifkan program-program pengembangan infrastruktur air minum, seperti pembangunan sumur bor, pengadaan pipa distribusi, dan penyediaan sarana pengolahan air yang memadai. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan dan

pengendalian kualitas air minum guna memastikan bahwa air yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

Selain upaya pemerintah, partisipasi aktif masyarakat juga penting dalam mencapai akses air minum yang aman dan berkelanjutan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan fasilitas air minum. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sumber air perlu ditingkatkan melalui edukasi dan kampanye yang efektif.

Dalam menghadapi tantangan penyediaan akses air minum yang aman dan berkelanjutan, kerjasama antar sektor juga sangat dibutuhkan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan lembaga lainnya dapat mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan. Selain itu, dukungan kebijakan yang memadai dan alokasi anggaran yang cukup juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan akses air minum yang aman bagi seluruh masyarakat.

Untuk memastikan kelangsungan sistem penyediaan air minum yang menyeluruh, berkelanjutan, dan terarah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat merumuskan pedoman yang mencakup visi dan misi, isu strategis, permasalahan, tantangan, kebijakan, strategi, serta rencana aksi penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) selama periode 5 tahun. Pedoman ini dikenal sebagai Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM, atau yang sering disebut Jakstrada, yang harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan sekitar daerah.

Jakstrada bertujuan untuk menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sistem penyediaan air minum yang terencana dan berkelanjutan. Dalam pedoman ini, akan tercantum visi dan misi yang menggambarkan arah strategis pemerintah dalam penyelenggaraan SPAM. Selain itu, isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi juga harus diidentifikasi dengan jelas untuk menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang tepat.


Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dokumen kebijakan dan strategi memiliki posisi yang sangat penting, yaitu

menjembatani antara dokumen RPJMN yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAM dan berbagai dokumen perencanaan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional beserta peraturan turunannya, yaitu Renstra K/L, RPJMD provinsi, RPJMD kabupaten/kota, dan Renstra Perangkat Daerah.

KSNP SPAM berkedudukan sebagai penjabaran RPJMN yang berkaitan dengan pembangunan sektor air minum secara nasional. Oleh karena itu, penyusunan KSNP SPAM harus berpedoman pada RPJMN. Selanjutnya, KSNP SPAM digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Jakstra SPAM provinsi.

Jakstra SPAM provinsi berkedudukan sebagai penjabaran KSNP SPAM yang sesuai dengan kondisi pada tiap provinsi. Oleh karena itu, penyusunan Jakstra provinsi harus mengacu pada KSNP SPAM. Jakstra SPAM provinsi selanjutnya digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan Jakstra SPAM kabupaten/kota dan digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPM di DI Yogyakarta.

Dalam kedudukannya sebagai pedoman, Jakstra SPAM provinsi menjadi bahan penyusunan RPJMD provinsi serta bahan penyesuaian dalam penyusunan RKPD provinsi dan Renstra perangkat daerah provinsi yang dijabarkan ke dalam Renja perangkat daerah provinsi. Jakstra SPAM provinsi juga dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat di provinsi yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM. Jakstra SPAM kabupaten/kota berkedudukan sebagai penjabaran dari Jakstra SPAM provinsi sesuai dengan kondisi pada tiap kabupaten/kota, yang dalam penyusunannya harus mengacu pada Jakstra provinsi.



Gambar 1.1. Keterkaitan Jakstra SPAM dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Jakstra SPAM kabupaten/kota selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPM di kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam kedudukannya sebagai pedoman, Jakstra kabupaten/kota menjadi bahan penyusunan RPJMD kabupaten/kota serta bahan penyesuaian dalam penyusunan RKP kabupaten/kota dan Renstra perangkat daerah kabupaten/kota yang dijabarkan ke dalam Renja perangkat daerah kabupaten/kota. Jakstra SPAM kabupaten/kota juga dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat di kabupaten/kota yang bersangkutan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan SPAM. keterkaitan Jakstra SPAM dengan dokumen perencanaan lainnya dalam bentuk bagan dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Integrasi dokumen Jakstra SPAM provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jakstra SPAM tidak harus menunggu penyesuaian dokumen RPJMD untuk diimplementasikan, tetapi dapat langsung disesuaikan pada Renstra perangkat daerah. Penyesuaian Renstra tersebut dijabarkan dalam penyesuaian Renja perangkat daerah, yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKPD tahun rencana atau perubahan RKPD tahun berjalan.
- b. Target/sasaran dalam Jakstra SPAM dapat dimasukkan ke dalam RKPD pada saat rapat koordinasi teknis (Rakortek) penyusunan RKPD dan tidak serta merta masuk dalam RPJMD.
- c. Pada saat Jakstra SPAM diterbitkan dan RPJMD masih pada periode pelaksanaan, Jakstrada dapat disesuaikan pada evaluasi paruh waktu (pada tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD).
- d. Walaupun Jakstra SPAM belum masuk dalam RPJMD karena ketidaksamaan periode, pencapaian pelaksanaannya dapat dimasukkan menjadi bagian laporan evaluasi hasil RKPD, sekaligus menjadi laporan pengendalian pelaksanaan RPJMD (tiap tahun), dan bagian laporan evaluasi hasil RPJMD (5 tahun, akhir pertanggungjawaban bupati/walikota).
- e. Apabila dokumen Jakstra diterbitkan pada saat pemda menyusun RPJMD, Jakstra dapat dimasukkan ke dalam rancangan awal RPJMD dan dibahas secara intensif dalam forum perangkat daerah/forum lintas perangkat daerah dan dipastikan dalam musyawarah pembangunan daerah (Musrenbangda).
- f. Data perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan SPAM dilakukan secara terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

Dokumen Jakstrada SPAM DIY yang disusun ini berisikan gambaran kondisi dan permasalahan SPAM, visi dan misi penyelenggaraan SPAM, sasaran pembangunan SPAM, arah kebijakan dan strategi, rencana tindak, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi. Dengan disusunnya Jakstrada yang komprehensif dan terarah, diharapkan pemerintah daerah DIY dapat mengelola sistem penyediaan

air minum dengan lebih efektif. Pedoman ini akan menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, dan evaluasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SPAM selama periode 5 tahun. Melalui langkah-langkah yang terstruktur dan terencana, diharapkan ketersediaan air minum yang berkualitas dapat ditingkatkan, serta kebutuhan masyarakat akan air minum yang aman dan cukup dapat terpenuhi dengan baik.

1.2. **Pengertian**

Pengertian-pengertian atau istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan Jakstrada adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, badan usaha, dan masyarakat.
2. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
5. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
7. Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan

- kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.
8. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM.
 9. Kerjasama perusahaan pengembangan SPAM adalah upaya memanfaatkan SPAM untuk memenuhi penyediaan air minum guna kepentingan masyarakat yang dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha atau antara BUMN/BUMD penyelenggara dengan badan usaha atau kelompok masyarakat atau antara badan usaha dengan kelompok masyarakat.
 10. Manajemen aset adalah kumpulan dari berbagai kegiatan dan prosedur yang sistematis dan terkoordinasi, yang mana sebuah organisasi mampu secara optimal mengelola aset fisik yang dimilikinya.
 11. Rencana bisnis (*business plan*) adalah suatu dokumen perencanaan yang memuat pernyataan formal dari serangkaian tujuan bisnis, alasan mengapa tujuan itu harus dicapai, dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut, serta dapat pula berisi latar belakang informasi tentang organisasi atau tim yang berusaha untuk mencapai tujuan tersebut.
 12. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
 13. Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM BJP adalah satu kesatuan sistem fisik

(teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana, dan tidak termasuk dalam SPAM.

14. SPAM Perumda Air Minum adalah Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
15. SPAM Pedesaan adalah Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang diselenggarakan bukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
16. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan ini adalah menyediakan pedoman bagi pemerintah, penyelenggara SPAM dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan SPAM. Serta menjadi acuan dalam penyusunan Jakstrada Kabupaten/Kota.

Tujuan penyusunan ini adalah agar Pemerintah Daerah DIY memiliki dokumen Jakstrada yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan SPAM di DIY untuk periode 2024 - 2028.

1.4. **Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan kebijakan dan strategi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri oleh Badan Usaha;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);

Secara umum peraturan di DIY sudah mencakup hampir keseluruhan kebutuhan peraturan terkait pengembangan SPAM baik untuk SPAM regional, SPAM Perkotaan dan SPAM Perdesaan. Namun masih terdapat beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan SPAM DIY, yaitu:

BAB II

VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SPAM

2.1. Visi Pengembangan SPAM

Visi dari kebijakan dan strategi pengembangan SPAM pada dasarnya merupakan suatu rumusan umum mengenai keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM. Sehubungan dengan hal tersebut, Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan SPAM (penyediaan air minum) selama 5 tahun mendatang dan mengacu pada visi pengembangan SPAM Nasional. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan visi antara lain:

1. Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja kebijakan dan strategi pengembangan SPAM.
2. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi pengembangan SPAM di akhir periode pelaksanaan kebijakan dan strategi;
3. Visi harus bersifat rasional, realistis dan mudah dipaharni;
4. Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaiannya;
5. Visi harus bersifat fleksibel, sehingga bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan yang mungkin terjadi;
6. Visi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah harus mendukung pencapaian visi daerah dan/atau visi kepala daerah.

Visi dari pengembangan SPAM di DIY diturunkan dari Visi Gubernur DIY untuk periode 2022 – 2027, yaitu:

“Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”

Pancamulia sebagai Visi Gubernur DIY dan sekaligus menjadi Visi

Dasar RPJMD DIY 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Pancamulia yang menjadi point utama dari visi pembangunan di DIY memuat lima hal yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan.
4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Untuk bisa mewujudkan point pertama dari Pancamulia yaitu terwujudnya peningkatan kualitas hidup dari masyarakat di DIY, maka pemerintah daerah harus mampu untuk menyediakan layanan air minum yang berkualitas dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan air minum yang aman, baik di lingkungan perumahan,

- perdagangan, perkantoran, maupun tempat-tempat umum lainnya;
- b. Masyarakat dapat meminum air secara langsung dari SPAM dengan jaringan perpipaan, maupun bukan jaringan perpipaan;
 - c. Masyarakat terlindungi dari berbagai penyakit terkait dengan air, seperti disentri, tipus, diare, dan sebagainya;
 - d. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi;
 - e. Masyarakat dapat menikmati peningkatan kesejahteraan dari penggunaan air minum yang efisien, profesional, dan terjangkau, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah;
 - f. Masyarakat dan dunia usaha secara aktif dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
 - g. Pemerintah Daerah bersama masyarakat bersama-sama mengamankan ketersediaan sumber air baku bagi keberlanjutan pelayanan SPAM.

Dalam perjalanan pengembangan SPAM di Indonesia, Pemerintah Pusat mencanangkan suatu upaya pemenuhan akses air minum layak untuk seluruh warga Indonesia (*universal access*) yang tersurat dalam RPJMN tahun 2020-2024. Pemerintah mendefinisikan cakupan akses air minum layak sebagai “proporsi masyarakat (jiwa terlayani) yang memiliki akses air minum yang terlindungi yang meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, terminal air, Penampung Air Hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa”. Air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui mobil tanki, air sumur tidak terlindungi dan mata air tidak terlindung tidak termasuk akses air minum layak.

Berdasarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KNSP-SPAM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2013, visi pengembangan SPAM yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat hidup sehat dan sejahtera dengan air

minum berkualitas”

Selain itu, pemerintah pusat dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah menetapkan target akses air minum layak sebesar 100% pada akhir tahun 2024. Oleh karena itu dengan menggabungkan visi pemerintah pusat terkait pengembangan SPAM dan juga visi pemerintah daerah DIY, maka ditetapkan visi pengembangan SPAM di DIY untuk periode 2023-2027, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pola Hidup Sehat dan Sejahtera Melalui Pelayanan Air Minum Berkualitas”

Visi pengembangan SPAM mencakup penciptaan masyarakat mandiri yang hidup sehat dan sejahtera di masa mendatang. Sinergi antara semua pemangku kepentingan, baik yang secara langsung terlibat maupun tidak, adalah fondasi utama dalam meraih visi ini melalui pengembangan SPAM. Pemerintah di sini memainkan peran penting dalam memberdayakan pemerintah daerah, masyarakat, dan penyelenggara SPAM. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang fungsi dan tujuan pengembangan SPAM menjadi sesuatu perihal yang penting, sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kepentingan bersama. Oleh karena itu, visi ini harus dirinci lebih lanjut dalam bentuk misi yang spesifik, yang kemudian akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

2.2. Misi Pengembangan SPAM

Misi penyediaan air minum Daerah Istimewa Yogyakarta dirumuskan dengan tujuan mewujudkan akses air minum yang layak, aman, berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Misi ini diarahkan untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Berikut adalah misi penyediaan air minum berdasarkan

uraian di atas:

1. Memfasilitasi pembangunan, perluasan, dan/atau peningkatan sistem pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keberlanjutan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sumber air baku;
3. Memfasilitasi peningkatan pelayanan air minum di lintas Kabupaten/Kota, desa rawan air bersih/kekeringan/rawan bencana dan pesisir.
4. Memfasilitasi pengembangan pendanaan dan kerja sama dengan badan usaha dan masyarakat;
5. Memfasilitasi pengembangan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM dalam rangka keberlanjutan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK);

Misi ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan penyediaan air minum yang berkelanjutan, aman, dan berkualitas tinggi bagi masyarakatnya. Dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan lingkungan, diharapkan DIY dapat mencapai tujuan penyediaan air minum yang layak dan aman dalam jangka panjang.

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN
SPAM KABUPATEN/KOTA

3.1. Cakupan Layanan SPAM

Secara umum, penyelenggaraan SPAM di wilayah DIY dioperasikan melalui SPAM Jaringan Perpipaan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) di setiap Kabupaten/Kota untuk melayani wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah perdesaan dilayani oleh kelompok air minum perdesaan. Untuk Jaringan Bukan Perpipaan (BJP), mayoritas kebutuhan air minum dipenuhi melalui sumur gali dan mata air. Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional dari BPS DIY Tahun 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dari tahun 2018-2022, adalah sebagai berikut:


Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di
DIY Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
Kulon Progo	77.92	83.59	92.56	89.33	88.40
Bantul	76.61	96.81	97.65	96.11	96.89
Gunungkidul	90.37	93.09	95.50	94.70	97.17
Sleman	79.19	96.29	95.20	96.26	97.52
Yogyakarta	80.13	99.27	99.75	100.00	98.79
Rerata di DIY	80.62	94.94	96.02	95.69	96.50

Sumber: BPS, DIY dalam angka 2023

Sedangkan berdasarkan Data Kinerja Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023, jumlah penduduk berakses air minum pada tahun 2022 sebesar 3.811.438 jiwa dari jumlah penduduk DIY sebesar 4.021.816

jiwa sehingga penduduk berakses air minum sebesar 94,77%. Persentase jumlah penduduk berakses air minum tersebut terdiri dari persentase jumlah penduduk berakses air minum yang dilayani melalui jaringan perpipaan sebesar 41,42% dan jaringan non perpipaan sebesar 53,35%. Capaian untuk akses air minum layak di DIY masih belum memenuhi target Nasional dan perlu meningkatkan akses air minum aman untuk masyarakat DIY. Perkembangan presentase penyediaan air minum yang layak dari tahun 2019 sampai 2022 dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar 3.1 Persentase Air Minum Layak di DIY Tahun 2019-2022

(Sumber: Data Kinerja Dinas PUP dan ESDM DIY Tahun 2023)

Sumber air minum untuk masyarakat DIY sebagian besar diperoleh dari sumur terlindungi, air minum kemasan atau air minum isi ulang, sumur bor/pompa, jaringan perpipaan. Hanya sebagian kecil yang menjadikan sumur tak terlindungi, dan mata air terlindungi. Pada tahun 2022 sebanyak 36.96% rumah tangga di DIY menggunakan sumur terlindungi sebagai sumber utama air minum, dan 18,80% rumah tangga menggunakan air minum dalam kemasan ataupun air minum isi ulang menjadi sumber air minum. Sementara 19,37% rumah tangga menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utamanya

dan sekitar 12,19% rumah tangga menggunakan air leding sebagai sumber air minumannya. Persentase rumah tangga di DIY yang memperoleh air minum dari sumur tak terlindung (2,24%), mata air terlindung (4,37%), dan mata air tak terlindung (0,72%). Berikut sebaran sumber air minum untuk tiap kabupaten/kota di DIY pada tahun 2022.

Tabel 3.2 Distribusi Persentase Sumber Air Minum untuk Rumah Tangga di DIY Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Leding	Pompa	Air dalam kemasan	Sumur Terlindung	Sumur tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air tak terlindung
Kulon Progo	22.52	13.40	10.36	29.32	5.46	12.76	6.11
Bantul	7.53	22.99	22.13	42.72	2.02	2.51	0.10
Gunungkidul	29.60	10.55	7.31	17.49	2.10	3.40	0.31
Sleman	4.05	16.74	19.89	52.15	1.98	5.04	-
Yogyakarta	9.33	35.84	32.36	20.40	0.97	1.10	-
Rerata di DIY	12.19	19.37	18.80	36.96	2.24	4.37	0.72

Sumber: BPS, DIY dalam angka 2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari PERUMDAM kabupaten/kota di DIY, jumlah total pengguna layanan air minum dengan jaringan perpipaan pada tahun 2022 mencapai 794.843 jiwa.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk yang dilayani PERUMDAM di DIY Tahun 2018-2022

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Yogyakarta	96,741	96,921	97,089	98,409	97,224
Bantul	155,290	169,430	205,062	116,348	125,155
Sleman	138,692	145,198	134,939	164,228	169,668
Gunungkidul					

	139,899	145,620	150,077	157,178	163,738
Kulon Progo	209,926	190,716	208,786	223,674	239,058
Total	740,548	747,885	795,953	759,837	794,843

Sumber: PERUMDAM di DIY, 2023

Sedangkan jumlah sambungan rumah (SR) yang dilayani oleh masing-masing PERUMDAM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Sambungan Rumah yang dilayani PERUMDAM di DIY Tahun 2018-2022

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Yogyakarta	32,247	32,307	32,363	32,803	32,408
Bantul	31,058	33,886	36,971	40,120	43,157
Sleman	34,673	37,069	39,689	41,057	42,417
Gunungkidul	46,633	48,540	49,796	52,961	55,653
Kulon Progo	27,771	31,146	34,437	37,279	39,843
Total	172,382	182,948	193,256	204,220	213,478

Sumber: PERUMDAM di DIY, 2023

Selain dilayani oleh PERUMDAM, masyarakat DIY yang berada di wilayah perdesaan mendapatkan air minum melalui sistem jaringan perpipaan perdesaan oleh SPAMDes. SPAMDes merupakan sistem penyediaan air minum perpipaan yang dikelola oleh kelompok masyarakat. SPAMDes di DIY terdiri dari SPAMDes yang dinaungi oleh Paguyuban Masyarakat Air Minum Yogyakarta (PAMASKARTA) dan SPAMDes yang mendapatkan program PAMSIMAS dari Kementerian PUPR. Untuk Kabupaten Sleman, persentase layanan air minum melalui program SPAMDes dan PAMSIMAS pada tahun 2022 mencapai 10.19% atau sebanyak 38.497 KK. Di Kabupaten Kulon Progo jumlah pelanggan dari SPAMDes mencapai 21.293 KK atau 73.901 jiwa. SPAMDes yang mendapatkan program PAMSIMAS di Kabupaten Kulon Progo berjumlah

42 kelompok yang tersebar di seluruh Kecamatan. Total sambungan rumah yang dikelola oleh SPAMDes PAMSIMAS adalah 4394 SR dengan total 17150 jiwa. Pada tahun 2021, jumlah kepala keluarga di Kabupaten Gunungkidul yang terlayani PAMSIMAS adalah sebanyak 7.557 KK atau sebesar 2,9%. Sedangkan jumlah kepala keluarga yang terlayani SPAMDes adalah sebanyak 37.923 KK atau sebesar 14,8%.

3.2. Kinerja Produksi dan Distribusi Air Minum

Dengan sumber air baku yang berbeda-beda untuk tiap unit pengolahan air minum pada setiap kabupaten/kota, maka jenis pengolahan yang dipergunakan juga berlainan. Data berikut ini menunjukkan bagaimana kinerja dari unit pengolahan air minum dan juga volume air yang bisa didistribusikan termasuk kehilangan air selama proses produksi dan distribusi untuk setiap PERUMDAM.

Tabel 3.5 Kinerja Produksi dan Distribusi PERUMDAM Kulon Progo Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		m ³ /tahun	L/det								
1	Kapasitas Produksi Terpasang Digunakan	12,124,015	384,45	12,094,056	383,50	12,141,360	385,0	12,614,400	400,00	12,614,400	400,00
2	Kapasitas Produksi tidak dimanfaatkan	2,456,654	77,90	1,795,660	56,94	1,705,467	54,08	700,099	22,40	1,019,874	32,34
3	Kapasitas Produksi Riil (1-2)/Dimanfaatkan	9,667,361	306,55	10,298,396	326,56	10,435,893	330,92	11,914,301	377,60	11,594,526	367,66
4	Kapasitas Menganggur (Idle Capacity)	3,200,255	101,48	2,915,235	92,44	2,109,753	66,90	3,199,960	101,27	2,465,848	78,19
5	Volume Produksi Air Riil (3-4)	6,467,106	205,07	7,383,161	234,12	8,326,140	264,02	8,714,341	276,33	9,128,678	289,47
6	Volume Kehilangan Air (NRW) saat Produksi	284,970	196,03	275,305	225,39	351,057	252,89	331,242	265,83	400,682	276,76
7	Volumen Air Didistribusikan (5-6)	6,182,136	150,29	7,107,856	172,22	7,975,083	193,49	8,383,099	203,49	8,727,996	211,93
8	Volume Air Terjual	4,739,651	9,04	5,430,984	8,73	6,101,829	11,13	6,417,356	10,50	6,683,465	12,71
9	Volume Kehilangan Air (NRW) saat Produksi (7-8)	1,442,485	45,74	1,676,872	53,17	1,873,254	59,40	1,965,743	62,33	2,044,531	64,83

Sumber: PERUMDAM Kulon Progo, 2023

Tabel 3.6 Kinerja Produksi dan Distribusi PERUMDAM Bantul Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		m ³ /tahun	L/det								
1	Kapasitas Produksi Terpasang Digunakan	11.431.800	362.5	11.747.160	372.5	12.693.240	402.5	12.535.560	397.5	13.323.960	422.5
2	Kapasitas Produksi tidak dimanfaatkan	8.530.488	270.5	8.057.448	255.5	12.157.128	385.5	13.323.960	422.5	12.535.560	397.5
3	Kapasitas Produksi Riil (1-2)/Dimanfaatkan	10.596.096	336	10.753.776	341	11.699.856	371	11.542.176	366	12.172.896	386
4	Kapasitas Menganggur (Idle Capacity)	993.384	31.5	993.384	31.5	993.384	31.5	867.240	27.5	1.151.064	36.5
5	Volume Produksi Air Riil (3-4)	8,759,586	277,76	8,905,390	282,39	9,836,788	311,92	10,998,813	348,77	11,011,607	349,18
6	Volume Kehilangan Air (NRW) saat Produksi	25.80%		25.10%		25.03		24.98%		24.81%	
7	Volumen Air	6,988,325	221,60	7,179,198	227,65	7,873,394	249,66	8,968,887	284,40	9,100,118	288,56

	Didistribusikan (5-6)										
8	Volume Air Terjual	5,186,812	164,47	5,379,205	170,57	5,902,706	187,17	6,730,591	213,43	6,845,228	217,06
9	Volume Kehilangan Air (NRW) saat Produksi (7-8)	1,801,513	57,13	1,799,993	57,08	1,970,686	62,49	2,238,296	70,98	2,254,890	71,50

Sumber: PERUMDAM Bantul, 2023

Tabel 3.7 Kinerja Produksi dan Distribusi PERUMDAM Gunungkidul Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		m ³ /tahun	L/det								
1	Kapasitas Produksi Terpasang Digunakan	17,754,768	563,00	16,798,222	32,67	13,974,898	443,14	22,680,653	719,20	25,961,928	823,25
2	Kapasitas Produksi tidak dimanfaatkan	1,430,867	45,37	1,124,551	35,66	296,109	9,39	4,475,938	141,93	631,682	20,03
3	Kapasitas Produksi	16,323,901	17,63	15,673,671	497,01	13,678,789	433,75	18,204,715	577,27	25,330,246	803,22

	Riil (1-2)/Dimanfaatkan										
4	Kapasitas Menganggur (Idle Capacity)	3,745,021	18,75	1,049,088	33,27	289,629	9,18	4,147,961	131,53	11,038,754	350,04
5	Volume Produksi Air Riil (3-4)	12,578,880	98,87	14,624,583	63,74	13,389,160	424,57	14,056,754	45,74	14,291,492	453,18
6	Volume Kehilangan Air (NRW) saat Produksi	934,205	9,62	1,792,478	56,84	415,640	13,18	766,137	24,29	976,333	30,96
7	Volumen Air Didistribusikan (5-6)	11,644,675	69,25	12,832,105	406,90	12,973,520	411,39	13,290,617	421,44	13,315,159	422,22
8	Volume Air Terjual	8,862,276	81,02	9,747,397	309,09	9,937,175	315,11	10,180,011	322,81	9,874,627	313,12
9	Volume Kehilangan Air (NRW) saat Produksi (7-8)	2,782,399	88,23	3,084,708	97,82	3,036,345	96,28	3,110,606	98,64	3,440,532	109,10

Sumber: PERUMDAM Gunungkidul, 2023

Tabel 3.8 Kinerja Produksi dan Distribusi PERUMDAM Sleman Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		m ³ /tahun	L/det								
1	Kapasitas Produksi Terpasang Digunakan	16,736,587	530.09	17,162,068	551.76	18,573,095	597.13	18,902,004	607.70	18,651,760	599.66
2	Kapasitas Produksi tidak dimanfaatkan	4,196,495	134.92	3,533,692	113.61	6,300,862	202.57	6,938,216	223.06	6,239,182	200.59
3	Kapasitas Produksi Riil (1-2)/Dimanfaatkan	12,540,092	403.17	13,628,376	438.15	12,272,233	394.55	11,963,788	384.64	12,412,578	399.07
4	Kapasitas Menganggur (Idle Capacity)	2,406,889	77.39	2,778,297	89.33	988,921	31.80	740,832	23.82	409,963	13.18
5	Volume Produksi Air Riil (3-4)	10,133,203	325.78	10,850,079	348.83	11,283,312	362.76	11,222,956	360.82	12,002,615	385.59
6	Volume Kehilangan Air (NRW) saat Produksi	1,512,764	48.64	1,398,407	44.96	1,765,156	56.75	1,848,365	59.43	2,027,296	65.18
7	Volumen Air Didistribusikan (5-6)	8,620,439	277.15	9,451,672	303.87	9,518,156	306.01	9,374,591	301.40	9,975,319	320.71
8	Volume Air Terjual	6,417,118	206.31	7,048,903	226.62	7,034,771	226.17	7,020,830	225.72	7,454,167	239.65
9	Volume Kehilangan Air (NRW) saat Produksi (7-8)	2,203,321	70.84	2,402,769	77.25	2,483,385	79.84	2,353,761	75.68	2,521,152	81.05

Sumber: PERUMDAM Sleman, 2023

Tabel 3.9 Kinerja Produksi dan Distribusi PERUMDAM Yogyakarta Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		m ³ /tahun	L/det								
1	Kapasitas Produksi Terpasang Digunakan	19,823,845	628,61	19,382,341	614,61	19,784,110	627,35	19,187,449	608,43	19,643,257	622,88
2	Kapasitas Produksi tidak dimanfaatkan	3,941,511	124,98	3,761,433	119,27	3,118,168	98,88	243,548	7,72	3,488,965	110,63
3	Kapasitas Produksi Riil (1-2)/Dimanfaatkan	15,882,334	503,62	15,620,908	495,34	16,665,942	528,47	18,943,901	600,71	16,154,292	512,25
4	Kapasitas Menganggur (Idle Capacity)					751,278	23,82	3,572,430	113,28	187,312	5,94
5	Volume Produksi Air Riil (3-4)	15,882,334	503,62	15,620,908	495,34	15,914,664	504,65	15,371,471	487,43	15,966,980	506,31
6	Volume Kehilangan Air (NRW) saat Produksi	5,681,500	180,16	5,333,437	169,12	6,161,604	195,38	6,115,607	193,92	6,192,698	196,37
7	Volumen Air		323,47		326,21		309,27		293,50		

No	Uraian	2018		2019		2020		2021		2022	
		m ³ /tahun	L/det								
	Didistribusikan (5-6)	10,200,834		10,287,471		9,753,060		9,255,864		9,774,282	309,94
8	Volume Air Terjual	7,005,160	222,13	7,104,299	225,28	6,966,844	220,92	6,612,153	209,67	6,922,853	219,52
9	Volume Kehilangan Air (NRW) saat Produksi (7-8)	3,195,674	101,33	3,183,172	100,94	2,786,216	88,35	2,643,711	83,83	2,851,429	90,41

Sumber: PERUMDAM Yogyakarta, 2023

Berdasarkan data kinerja produksi dari masing-masing PERUMDAM di kabupaten/kota di DIY pada tahun 2022, terlihat beberapa PERUMDAM memiliki kapasitas menganggur (*idle capacity*) yang cukup besar seperti di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan untuk kehilangan air pada saat produksi dan distribusi, hampir semua PERUMDAM memiliki nilai kehilangan air yang cukup besar.

3.3. Isu Strategis dan Tantangan Pengembangan SPAM

3.3.1. Identifikasi dan Telaah Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024

Secara nasional penyediaan air minum di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk masalah dalam tata kelola dan kelembagaan penyelenggaraan air minum yang belum kuat, serta kurangnya komitmen dan kapasitas pemerintah daerah sebagai pelaksana utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Sampai dengan tahun 2018, hanya 20,14 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air minum perpipaan baru. Hal ini tidak sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), di mana akses air minum bagi masyarakat harus memenuhi kriteria sebagai air minum aman, yaitu berasal dari sumber air yang layak, tersedia di dalam atau di sekitar rumah, dapat diakses kapan saja dibutuhkan, dan memenuhi standar kesehatan. Saat ini, hanya sekitar 6,8 persen rumah tangga yang memenuhi keempat kriteria tersebut.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah, yang bertanggung jawab utama dalam penyediaan akses air minum untuk masyarakat, perlu meningkatkan komitmen mereka. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan target dan sasaran penyediaan air minum nasional ke dalam dokumen perencanaan daerah, serta

dengan memberikan alokasi APBD yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah harus memprioritaskan perluasan cakupan layanan dengan memanfaatkan kapasitas yang telah dibangun sebesar 57.000 liter/detik, meningkatkan dan membangun infrastruktur SPAM, dan mengelola aset dengan baik untuk mengurangi tingkat non revenue water dari 33 persen menjadi 25 persen, serta memastikan keberlanjutan infrastruktur yang sudah ada.

Pengelolaan air tanah dan air baku di Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan mendasar, termasuk tingkat layanan yang rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air, dan masalah teknologi yang memastikan air baku yang aman dan berkelanjutan. Hanya 30% dari kebutuhan air baku nasional yang tercakup dalam infrastruktur layanan air baku yang aman hingga tahun 2019. Kondisi ini mendorong penggunaan sumber air yang belum tentu aman atau berkualitas baik. Masalah juga muncul terkait dengan kualitas air tanah dan sungai yang tidak memenuhi syarat sebagai air bersih dan tidak layak untuk diminum. Sebagai contoh, 45% air tanah di Jakarta tercemar oleh bakteri E.coli. Daerah 3T, pulau terluar, dan daerah rawan air memerlukan pengembangan infrastruktur air baku yang lebih intensif.

Peningkatan populasi dan ekonomi di daerah perkotaan dan kawasan strategis memerlukan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan air baku melalui infrastruktur yang memadai. Potensi ekstraksi air tanah dalam skala besar menjadi perhatian karena dapat menyebabkan penurunan muka tanah di beberapa wilayah, seperti di pesisir utara Jawa. Pemanfaatan teknologi cerdas perlu ditingkatkan, termasuk pengembangan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, dan integrasi sumber daya air. Selain itu, perlu memperkuat kelembagaan dan regulasi untuk pengelolaan sumber daya air secara terpadu serta mengembangkan skema

kerjasama pembiayaan antara pemerintah dan swasta untuk mengatasi tantangan penyediaan air baku yang terus berkembang.

Pada RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Pada pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan penyediaan air minum, strategi yang akan dijalankan meliputi:

- a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, yang mencakup:
 - Air tanah dan air baku aman berkelanjutan.
 - Akses air minum dan sanitasi layak dan aman.
- b. Pembangunan infrastruktur perkotaan, yang mencakup:
 - Akses air minum perpipaan dan sanitasi perkotaan yang layak dan aman.

Sedangkan sasaran pembangunan infrastruktur air minum yang ditargetkan tercapai pada akhir tahun 2024 adalah:

- 100% hunian dengan akses air minum layak, termasuk akses aman sebesar 15%;
- 30% hunian dengan akses air minum perpipaan;
- 50 m³/detik tambahan air baku industri dan domestik.

Dalam pelaksanaan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024, Proyek Prioritas Strategis (Major Project) telah dirancang. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menjadikan RPJM lebih konkret dalam menangani permasalahan pembangunan, dengan hasil yang dapat diukur dan memberikan manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Proyek-proyek ini memiliki nilai strategis dan berpotensi tinggi untuk membantu mencapai

target-target utama pembangunan. Terdapat satu Major Project terkait penyediaan air minum telah direncanakan dalam RPJMN 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10 Major Project Pembangunan Infrastruktur Air Minum dalam RPJMN 2020-2024

No	Major Project	Manfaat Proyek	Indikasi Pendanaan (Rp Triliun)	Pelaksana
1	Akses Air Minum Perpipaan (10 juta sambungan rumah)	Meningkatnya akses air minum layak pada tahun 2024 menjadi 100%	123,5 • APBN: 77,9 • APBD: 15,6 • KPBU: 29,9	KemenPUPR, Pemda, dan Badan Usaha

3.3.2. Identifikasi dan Telaah Terhadap Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2013

Terdapat beberapa isu strategis dan permasalahan yang teridentifikasi terkait penyediaan air minum secara nasional, yaitu:

1. Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

- a. Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan, belum dapat mengimbangi pesatnya tingkat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi;
- b. SPAM bukan jaringan perpipaan berkembang sangat pesat, namun perkembangannya menjadi SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi, masih memerlukan pembinaan dan belum menjadi prioritas;

- c. Pelayanan air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan masih terbatas untuk masyarakat menengah ke atas di perkotaan, sedangkan pelayanan air minum untuk masyarakat miskin selain masih belum memadai juga lebih mahal;
- d. Angka prevalensi penyakit yang disebabkan buruknya akses air minum yang aman masih tinggi;
- e. Ketersediaan data yang akurat terhadap cakupan dan akses air minum masyarakat, baik melalui SPAM dengan jaringan perpipaan maupun SPAM bukan jaringan perpipaan (Sistem Informasi/SIM SPAM), belum memadai;
- f. Informasi yang disampaikan oleh berbagai instansi terkait SPAM kurang sinkron dan akurat, dan instansi yang mengkoordinasikan dan bertanggungjawab dalam mengelola SIM SPAM belum ditetapkan.

2. Pengembangan Pendanaan

Isu strategis dan permasalahan dalam aspek pendanaan antara lain:

- a. Tarif dibawah harga pokok produksi;
- b. Investasi selama ini lebih bergantung pada dana pemerintah daripada sumber dana internal, dan pengembangan sumber pembiayaan dalam negeri, potensi masyarakat, serta dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
- c. Masih banyak pemerintah daerah yang belum memanfaatkan kebijakan pendanaan pengembangan SPAM yang disubsidi oleh Pemerintah;
- d. Adanya keinginan pemerintah daerah untuk segera melayani masyarakat namun tidak disertai dengan alokasi dana yang memadai;

- e. Banyak pemerintah daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah sehingga tidak dapat memberikan dukungan pendanaan (Dana Daerah Untuk Bersama) yang memadai untuk pengembangan SPAM;
- f. Masih banyak pemerintah daerah yang memperlakukan PDAM sebagai instansi/dinas, bukan sebagai perusahaan yang harus berkembang dengan segenap potensi yang ada;
- g. Peran serta swasta dan masyarakat dalam pembiayaan pengembangan SPAM masih rendah;
- h. Komitmen dan kepedulian pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM terutama untuk peningkatan pelayanan air minum di wilayah Perdesaan masih rendah.

3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan antara lain:

- a. Lembaga/dinas di daerah belum sepenuhnya berfungsi sebagai regulator;
- b. Masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki perencanaan pengembangan SPAM, termasuk Rencana Induk Pengembangan SPAM;
- c. Masih banyak pemerintah daerah yang belum memiliki kebijakan dan strategi pengembangan SPAM daerah sebagai acuan pengembangan SPAM jangka menengah, baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
- d. Komitmen dan kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan air minum, baik cakupan maupun kualitas layanan, masih rendah;
- e. Prinsip pengusahaan yang baik belum sepenuhnya diterapkan oleh Penyelenggara SPAM, termasuk rekrutmen

sumber daya manusia (SDM) belum terpadu dengan program pengembangan SDM Penyelenggara SPAM;

- f. Manajemen Penyelenggara SPAM masih lemah;
- g. Penyelenggara SPAM masih lemah dalam menerapkan Manajemen Aset secara efisien;
- h. Pemekaran wilayah di beberapa kabupaten/kota mendorong pemekaran badan pengelola SPAM di daerah, yang berdampak pada inefisiennya pengelolaan SPAM;
- i. Sulitnya pelaksanaan pengembangan SPAM secara regional baik dalam hal proses pembentukan maupun pembagian lingkup kewenangan.

4. Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan Beberapa isu strategis dan permasalahan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. NSPK di tingkat Nasional belum ditindaklanjuti untuk menjadi pengaturan di daerah;
- b. Pedoman dan pengaturan mengenai SPAM berbasis masyarakat belum tersosialisasi;
- c. Pengaturan pemanfaatan air tanah dalam di wilayah pelayanan PDAM yang telah dilayani SPAM perpipaan belum ada;
- d. Pengaturan yang mengatur terpenuhinya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan Penyelenggara SPAM belum tegas;
- e. Penerapan peraturan serah terima aset masih sulit;
- f. Masih banyak Penyelenggara SPAM yang tidak memiliki Rencana Bisnis (business plan);

- g. Air minum yang didistribusikan dari SPAM masih banyak yang belum memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, serta kehilangan air teknis/fisik masih tinggi;
- h. Dokumen perencanaan pengembangan SPAM (Rencana Induk, Studi Kelayakan, dan Perencanaan Teknis) masih ada yang belum lengkap dan memenuhi kaidah teknis;
- i. Pelaksanaan konstruksi fisik SPAM masih adayang belum mengikuti perencanaan teknis yang lengkap dan benar;
- j. Adanya upaya percepatan pengembangan SPAM yang tidak disertai dengan dana yang cukup sehingga tidak memperhatikan kaidah teknis yang berlaku;
- k. Masih ada sistem jaringan distribusi yang tidak memperhatikan kaidah teknis sehingga pelayanan tidak optimal, meskipun hasil pengolahan di unit produksi sudah memenuhi persyaratan;
- l. Kurang berkembangnya kebijakan pembentukan zona kualitas air minum (ZAM).

5. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum

Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum antara lain:

- a. Kapasitas daya dukung dan kualitas air baku di berbagai lokasi makin menurun;
- b. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku masih kurang optimal;
- c. Rencana pengalokasian penggunaan air baku belum ada sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna;
- d. Pemerintah daerah dan Penyelenggara SPAM umumnya belum memiliki perencanaan kebutuhan air baku;

- e. Terjadinya konflik antar wilayah dan antar pengguna atas penggunaan sumber air akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air baku dan kebutuhan, dan/atau akibat pemekaran wilayah;
 - f. Masih banyak Penyelenggara SPAM yang belum memiliki surat ijin pemanfaatan air baku (SIPA)
 - g. Peraturan perizinan penggunaan air baku di beberapa daerah tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga terdapat kendala dalam pemanfaatan air baku lintas wilayah.
6. Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat
- Beberapa isu strategis dan permasalahan peran dan kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat antara lain:
- a. Air masih dipandang sebagai benda sosial meskipun pengolahan air baku menjadi air minum memerlukan biaya relatif besar dan masih dianggapnya penyelenggaraan pengembangan SPAM sebagai urusan pemerintah;
 - b. Potensi masyarakat dan dunia usaha belum diberdayakan secara optimal;
 - c. Kesadaran masyarakat akan penghematan air masih rendah;
 - d. Jangkauan pembinaan Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengembangan SPAM masih terbatas;
 - e. Lembaga Penyelenggara SPAM perdesaan masih lemah, mengakibatkan rawannya keberlanjutan SPAM yang dibangun;
 - f. Pembinaan pemerintah daerah secara langsung kepada kelompok masyarakat sebagai Penyelenggara SPAM masih kurang;

g. Sektor swasta masih kurang tertarik untuk melakukan investasi dalam pengembangan SPAM akibat kurang kondusifnya iklim usaha antara lain:

- masih kurangnya kepastian hukum terhadap pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta;
- masih adanya pemberlakuan tarif air minum di bawah harga pokok penjualan;
- masih rendahnya komitmen pemerintah daerah;
- tidak adanya kejelasan penjaminan pengembalian investasi dari pemerintah.

7. Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Beberapa isu strategis dan permasalahan terkait pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi antara lain:

- a. Inovasi teknologi yang efisien dalam pengolahan air untuk kawasan yang memiliki keterbatasan kualitas air baku masih belum berkembang;
- b. Inovasi teknologi yang efisien dalam penggunaan energi dan penurunan kehilangan air fisik masih perlu ditingkatkan;
- c. Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk penggunaan non-konsumsi masih kurang berkembang.

3.3.3. Perkembangan Lingkungan Strategis

a. Aspek demografi

Ditinjau dari aspek demografi, jumlah penduduk DIY mengalami peningkatan dan perubahan proporsi penduduk berdasarkan kelompok umur yang akan berpengaruh pada sumber daya manusia yang ada. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun

2020 jumlah penduduk DI Yogyakarta pada September 2020 sebesar 3.668.719 orang. Dengan luas daratan DIY sebesar 3.173,87 Km², maka kepadatan penduduk DIY sebanyak 1.155,91 orang per Km². Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY sebesar 0,58%. Jumlah penduduk DIY pada tahun 2022 berdasarkan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni) berjumlah sekitar 3.761 ribu jiwa. Kepadatan penduduk per km² sebesar 1,2 ribu jiwa/km². Sedangkan rasio jenis kelamin adalah 98,02.

Jumlah penduduk tahun 2022 yang paling banyak terdapat di Kabupaten Sleman dengan jumlah penduduk sekitar 1,15 juta. Sedangkan jiwa jumlah penduduk paling sedikit ada di Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sekitar 378,9 ribu jiwa. Laju pertumbuhan penduduk per tahun antara tahun 2020-2022 yang paling tinggi ada di Kabupaten Kulon Progo dengan laju pertumbuhan 1,94 persen. Sedangkan laju pertumbuhan terendah ada di Kota Yogyakarta dengan laju pertumbuhan sebesar 0,81 persen.

b. Kondisi Geografi

Wilayah DIY terletak ditengah-tengah Pulau Jawa bagian selatan pada posisi 7 .33'- 8 .12' Lintang Selatan dan 110 .00'- 110 .50' Bujur Timur. Seluruh wilayah administrasi DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Bagian barat DIY berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan Boyolali, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri, bagian selatan dengan Samudera Hindia. Bentang alam DIY terdiri dari empat fisiografi utama; Satuan Pegunungan Selatan, Satuan Gunung Berapi Merapi, Dataran Rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon

Progo, dan Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan.

Luas seluruh wilayah DIY sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau Tahun 2021 adalah 3.173,87 Km² atau 0,17% dari total luas Indonesia (1.892.555,47 Km²). DIY merupakan provinsi dengan luas terkecil kedua di Indonesia setelah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kabupaten/kota dengan wilayah paling luas di DIY adalah Kabupaten Gunungkidul dengan persentase luas wilayah sebesar 46,55% dari luas DIY. Sedangkan Kota Yogyakarta merupakan wilayah paling kecil dengan persentase sebesar 1,03% dari luas DIY.

c. Aspek Hidrologi

Wilayah DIY dilewati beberapa Daerah Aliran Sungai yang semuanya bermuara di Samudra Hindia. Sesuai Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan DAS, terdapat empat DAS yang menjadi sasaran DAS, yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan DAS Bribin. Selain empat DAS utama tersebut terdapat juga beberapa DAS mikro yang bersifat sub surface DAS yang kawasannya berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pada sisi utara di sekitar perbatasan wilayah DIY juga merupakan daerah tangkapan air DAS Bengawan Solo. Berdasarkan Neraca Sumber Daya Alam tahun 2023 diperoleh hasil bahwa ketersediaan air pada 4 (empat) DAS yang ada di wilayah DIY adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Potensi Ketersediaan Air Tahun 2018-2022

DAS	Volume air (juta m ³)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Serang	129.60	141.72	207.00	234.00	240.00

DAS	Volume air (juta m3)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Progo	3,807.25	6,423.39	6,178.00	5,652.00	4,770.00
Opak	1,900.89	1,103.39	1,446.00	858.00	1,565.00
Oyo	1,530.10	756.70	1,090.00	529.00	681.00

Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2023

Kebutuhan air untuk tiap DAS yaitu DAS Serang sebesar 123,94 juta m³, DAS Progo sebesar 622,64 juta m³, DAS Opak sebesar 653,04 juta m³, DAS Oyo sebesar 173,84 juta m³, dan DTA Karst sebesar 31,38 juta m³. Sehingga kebutuhan air digunakan untuk domestik, perhotelan, pertanian, peternakan, dan perikanan tahun 2021 sebesar 1.605 juta m³. DIY merupakan wilayah yang dominan dalam hal kebutuhan air di Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang (WS POS), terdapat kawasan strategis nasional poros Utara-Selatan (Tempel-Parangtritis) dan kawasan strategis nasional Metropolitan Yogyakarta, serta Ekogeowisata Karst di Gunungkidul. Untuk kawasan strategis Provinsi meliputi pusat pengembangan budidaya pertanian di Kulon Progo dan Sleman, pusat pengembangan budidaya pertanian lahan kering di Wonosari.

Total kebutuhan air per periode pada WS POS dibedakan menjadi Irigasi, Domestik, Komersial & Industri. Kebutuhan untuk irigasi semakin menurun, hal ini dikarenakan adanya alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian, disamping juga adanya peningkatan efisiensi. Kebutuhan irigasi pada tahun 2035 turun 4,849 m³/detik (16%) dibanding pada periode awal Tahun 2015. Untuk kebutuhan domestik mengalami peningkatan permintaan sebesar 5,804 m³/detik (79%), sedangkan kebutuhan komersial & industri terjadi peningkatan 1,011 m³/detik (45%). Dengan demikian komposisi pemakaian air di WS POS mengalami pergeseran dari semula 81% irigasi, 17% domestik, 2% komersial &

industri pada Tahun 2015, menjadi 67% irigasi, 29% Domestik, dan 4% komersial & industri pada tahun 2035.

Selain sungai permukaan, DIY juga dilintasi Sungai Bawah Tanah (SBT). Wilayah sungai bawah tanah yang berada di Kabupaten Gunungkidul, yang mencakup areal seluas 924,27 Km². Debit rerata SBT Bribin sebesar 0,95 m³/detik, SBT Ngobaran 0,70 m³/detik dan SBT Baron debit rerata 0,10 m³/detik. Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, terdapat 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) di DIY yaitu CAT Yogyakarta Sleman, CAT Wates dan CAT Wonosari. CAT Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia. Cekungan ini merupakan cekungan air tanah yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1.200 Km², meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. CAT Wates terletak di sisi selatan Kulon Progo untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Kulon Progo. CAT Wonosari berada di sisi selatan Gunungkidul, untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Fluktuasi Air Tanah yang telah dilakukan Pemda DIY, kondisi rerata penurunan muka air tanah di DIY dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.12 Rerata Persentase Penurunan Muka Air Tanah di
DIY Tahun 2018-2022

Kabupaten/ Kota	2018		2019		2020		2021		2022	
	Hujan	Kemarau								

Sleman	5.96	7.97	5.80	8.07	5.64	7.51	5.56	7.27	6.62	7.07
Yogyakarta	8.12	10.29	8.52	10.58	8.11	8.07	8.07	9.92	8.24	9.54
Bantul	3.53	5.06	3.51	5.04	3.39	3.32	3.32	4.53	4.59	3.69
Kulon Progo					4.45	2.76	2.45	2.76	5.03	6.92

Sumber: Dinas PUP ESDM DIY, 2022

Rerata penurunan muka air tanah di Kota Yogyakarta lebih tinggi dibandingkan Kabupaten lainnya karena pengusahaan air tanah di Kota Yogyakarta lebih banyak dibandingkan Kabupaten lainnya. Rerata penurunan muka air tanah baik pada musim hujan dan musim kemarau masih dalam kategori aman yaitu kurang dari 20%. Namun, pengusahaan air tanah harus mempertimbangkan perbandingan antara total volume pengusahaan air tanah dengan total volume cadangan dinamis air tanah yang dapat dimanfaatkan. Apabila volume pengusahaan air tanah lebih kecil dari volume ketersediaan air tanah, maka keberadaan air tanah pada akuifer tetap terjaga/tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Diperlukan upaya berkesinambungan antara stakeholder terkait agar dapat mengendalikan air tanah dan menjaga keberlangsungan sumber air untuk kebutuhan hidup di masa depan.

d. Aspek Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan struktur ruang wilayah yang berada pada kawasan strategis provinsi terdiri atas kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya terdiri atas kawasan strategis kasultanan dan

kawasan strategis kadipaten. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas Kawasan Perkotaan Yogyakarta, Kawasan Temon-Prambanan, Kawasan Tempel-Parangtritis, dan Kawasan Pantai Selatan DIY. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas Kawasan Bentang Alam Karst dan Kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yaitu Kawasan Pantai Selatan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dan Gelombang Laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul.

Selain itu berdasarkan hasil rewiu RTRW DIY terdapat beberapa perubahan yang mempengaruhi perubahan potensi pengembangan wilayah. Perubahan yang terjadi antaranya adanya perubahan sistem perkotaan, di mana Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang semula ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Wates dan Wonosari, menjadi ditetapkan pada Kawasan Perkotaan Temon – Wates dan Kawasan Perkotaan Wonosari. Perubahan signifikan lainnya yaitu dengan adanya pengembangan bandar udara baru dan kota bandara (Airport City) serta Aerotropolis di kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, pengembangan jaringan dan layanan perkeretaapian bandar udara baru Yogyakarta di kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo, pelabuhan laut di Pantai Selatan, serta pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.

e. Aspek Risiko Bencana

Wilayah DIY memiliki sumber bencana alam yang tersebar mulai dari gunung berapi, sesar/patahan, erosi dan tanah longsor, hingga potensi banjir dan tsunami. Erupsi Gunung Api Merapi berpotensi menimbulkan awan panas hingga banjir lahar dingin.

Selama tahun 2018-2022, bencana alam yang cukup sering terjadi di DIY adalah longsor, banjir, angin ribut dan kebakaran. Pada tahun 2018 sebanyak 216 kejadian longsor terjadi di wilayah DIY. Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 kejadian bencana yang sering terjadi masing-masing angin ribut 147 kali dan longsor 506 kali kejadian. Permasalahan banjir juga terjadi di beberapa wilayah sungai. Hal ini disebabkan karena antara lain curah hujan yang tinggi, kapasitas alur sungai yang tidak mencukupi, adanya endapan atau sedimen di muara sungai (delta), atau karena daerah banjir yang memang merupakan dataran rendah. Pada saat ini penambangan bahan galian mineral yang banyak dilakukan di sepanjang sungai-sungai khususnya di sungai wilayah sungai Progo-Opak-Serang berdampak pada lingkungan diantaranya terhadap stabilitas bangunan sarana prasarana sungai, terhadap morfologi sungai yaitu terjadinya penurunan dasar sungai yang cukup signifikan dan berakibat kurang berfungsinya bangunan pengairan serta mengancam stabilitas bangunan pengairan dan prasarana lain. Pada saat kemarau, kekeringan dan kelangkaan air merupakan masalah yang sering dihadapi oleh sebagian penduduk di sebagian wilayah di DIY terutama di daerah dengan dengan formasi geologi spesifik seperti di Gunungkidul dan Kulon Progo. Pada sisi selatan wilayah DIY mempunyai potensi abrasi dan banjir rob.

f. Sektor Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup DIY tercermin dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang cenderung menurun pada periode 2018 hingga 2021. Pada tahun 2018 IKLH DIY sebesar 61,69 yang kemudian turun pada tahun 2019 menjadi sebesar 61,05. Kemudian terdapat koreksi di tahun 2019 menjadi sebesar 61,6, namun kembali turun pada tahun 2021 menjadi 60,53. Jika

dirinci per komponen penyusun IKLH, kondisi yang mengalami penurunan terjadi pada Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKA pada tahun 2018 sebesar 40,25 menjadi 35,42 pada tahun 2021. Sedangkan, IKTL sebesar 60,86 pada tahun 2018 menurun menjadi 58,34 pada tahun 2021. Penurunan kualitas air juga terkonfirmasi melalui data pencemaran air sungai. Berdasarkan data tahun 2021, yang disampaikan DLHK DIY, bahwa secara rata-rata kandungan Biological Oxygen Demand (BOD) di Sungai Code adalah 21,15 mg/L. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang melebihi ambang batas maksimum nilai baku mutu kelas I yaitu 2 mg/l. Demikian juga kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) pada air Sungai Code yang rata-rata sebesar 56,80 mg/L.

g. Akses Sanitasi

Akses sanitasi layak di DIY pada tahun 2022 adalah 96,45% di mana 21,36% nya berakses aman. Rendahnya akses aman disebabkan karena belum optimalnya penyediaan pengolahan dan jaringan sistem air limbah domestik terpusat regional, serta pengolahan persampahan regional belum sesuai standar dan ramah lingkungan. Salah satu upaya untuk meningkatkan akses sanitasi aman adalah melalui penyediaan pengolahan limbah domestik/rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengolahan limbah terpusat. Sistem IPAL Terpusat Sewon saat ini telah memiliki kapasitas pengolahan sebesar 75.000 SR dengan kondisi jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga yang tersambung yaitu 26.188 SR atau 34,92%. Peningkatan jumlah sambungan rumah air limbah rumah tangga diharapkan dapat meningkatkan sanitasi aman di DIY. Pengelolaan sampah di DIY sekitar 78,8% sampah dikelola sesuai dengan ketentuan yaitu 54,44% penanganan (sampah diangkut ke TPA) dan

pengurangan sebesar 24,36%. Masih ada sekitar 21,2% sampah yang belum dikelola sesuai ketentuan. Penyediaan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah di TPA Piyungan masih diperlukan dalam rangka penyiapan pengolahan sampah berbasis teknologi, meliputi penyediaan tampungan sampah yaitu konstruksi sel baru di TPA transisi Piyungan dan pematangan lahan, pengadaan lahan, serta penyediaan sarana prasarana lainnya seperti penanganan drainase kawasan permukiman di TPA Piyungan, penanganan lindi, perkuatan tanggul, penanganan jalan di dalam kawasan, dan pemasangan pagar dan buffer zone.

h. Kinerja Perekonomian

Kinerja perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB DIY selama kurun waktu 2017-2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp119,128 triliun dan pada tahun 2020 mencapai Rp138,389 triliun atau meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,76% per tahun. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp10,980 triliun dan Rp16,321 triliun dengan nilai PDRBnya sebesar 149.369 triliun dan Rp165.690 triliun. Kinerja perekonomian DIY pada tahun 2022 ini didukung oleh semua lapangan usaha yang tumbuh positif bahkan tiga diantaranya mencapai dua digit. Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi mencapai 18,26%, disusul jasa lainnya sebesar 15,04% dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 12,40%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 8,33%.

Berdasar nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota, dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman dan

Kota Yogyakarta merupakan kontributor utama perekonomian DIY dengan nilai PDRB terbesar. Sementara itu, Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2020 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Kondisi ini juga tercermin dari sektor pertanian sebagai kontributor utama perekonomian Gunungkidul menghasilkan nilai tambah yang relatif lebih kecil.

i. Sektor pariwisata

Kunjungan wisatawan ke DIY cenderung meningkat selama kurun waktu 2018-2021. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan nusantara ke DIY tercatat sejumlah 6.116.354 kunjungan dan 433.027 kunjungan wisatawan mancanegara. Pada tahun 2020, terjadi penurunan tajam jumlah kunjungan wisatawan ke DIY baik nusantara maupun mancanegara. Kondisi ini disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara. Pada tahun 2021, jumlah wisatawan baik nusantara ke DIY kembali mengalami peningkatan. Tercatat sejumlah 4.279.985 kunjungan wisatawan nusantara ke DIY sepanjang 2021. Tahun 2022 pariwisata DIY mulai menggeliat kembali, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara. Jumlah wisatawan mancanegara ke DIY berjumlah 44.502 orang, sedangkan untuk wisatawan nusantara berjumlah 6.300.567 orang.

Apabila dilihat sebaran kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara di Objek Daya Tarik Wisata berdasarkan Kabupaten/Kota, terdapat ketimpangan komposisi persentase antar wilayah. Kabupaten Bantul menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara pada tahun 2021, diikuti dengan Kabupaten Gunungkidul. Sementara itu, Kabupaten Sleman menjadi wilayah yang paling banyak

dikunjungi oleh wisatawan mancanegara pada tahun 2021 dan diikuti Kota Yogyakarta.

j. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2022 sebesar 11,34% dan turun 0,57 poin dibandingkan September 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebanyak 454,76 ribu orang dan turun 19,7 ribu orang terhadap September 2021. Apabila dibandingkan Maret 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 turun 51,7 ribu orang. Peningkatan kemiskinan di DIY pada September 2020 diduga terjadi karena pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada tatanan kehidupan sosial dan hampir seluruh sektor perekonomian. Namun, seiring dengan pulihnya kegiatan perekonomian, tingkat kemiskinan di DIY juga kembali menurun mulai September 2021.

Pada tingkat kabupaten/kota di DIY, tingkat kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan DIY. Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota ini sekaligus menggambarkan terjadinya ketimpangan antar wilayah di DIY. Tingkat kemiskinan tertinggi pada Maret 2021 adalah Kabupaten Kulon Progo dengan tingkat kemiskinan 18,39%, diikuti Kabupaten Gunungkidul sebesar 17,69% dan Kabupaten Bantul 13,5%. Sementara itu, dua wilayah lain yaitu Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata tingkat kemiskinan DIY (12,8%) yaitu 8,12% untuk Kabupaten Sleman dan 7,27% untuk Kota Yogyakarta.

3.4. **Permasalahan dan Tantangan Pengembangan SPAM**

Beberapa permasalahan dan tantangan yang muncul terkait

penyelenggaraan SPAM di DIY adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Unit Air Baku

Terdapat berbagai permasalahan yang terdapat pada air baku seperti:

- a. Beberapa air baku yang digunakan mengandung kapur, banyak sampah dan keruh, bahkan ada yang mengandung unsur Fe yang cukup tinggi dengan karakteristik yang berwarna kekuningan dan juga terkadang kecokelatan serta dari memiliki sedikit bau.
- b. Terdapat beberapa kerusakan pada pompa.
- c. Pasokan listrik yang kurang stabil/sering mati sehingga mempengaruhi umur pompa dan pelayanan.
- d. Desain intake yang digunakan untuk pengambilan air baku di beberapa sumber kurang tepat
- e. Sumber air baku yang kurang terlindungi.
- f. Debit air yang fluktuatif dan cenderung kurang saat musim kemarau.
- g. Terdapat pendangkalan pada beberapa sumber air.

2. Permasalahan Unit Produksi

Beberapa permasalahan Unit Produksi yang dihadapi oleh Perumdam adalah sebagai berikut:

- a. Jam operasi produksi kurang dari 24 jam.
- b. Terdapat Non-Revenue Water (NRW) produksi.
- c. Terdapat kapasitas menganggur yang cukup besar karena jaringan perpipaan yang belum maksimal.
- d. Kontinuitas air yang kurang reliable akibat dari tingginya tingkat kehilangan air, kondisi kontur daerah yang memiliki elevasi tidak merata serta keterbatasan air baku.

3. Permasalahan Unit Distribusi

Beberapa jenis permasalahan Unit Distribusi, meliputi Reservoir Distribusi, Jaringan Perpipaan Distribusi, Pompa Distribusi dan

kehilangan air yang dihadapi oleh Perumdam adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat Non-Revenue Water (NRW) distribusi yang cukup besar.
- b. Meter air pelanggan sebagian mengalami kerusakan.
- c. Peneraan ulang meter air pelanggan belum dilaksanakan.

4. Permasalahan Unit Pelayanan

Berdasarkan laporan audit kinerja oleh BPKP, beberapa jenis permasalahan Unit Pelayanan yang dihadapi oleh Perumdam adalah sebagai berikut:

- a. Beberapa Perumdam Kabupaten/Kota masih memiliki jangkauan pelayanan yang masih rendah.
- b. Terdapat wilayah-wilayah kecamatan yang sulit terjangkau jaringan PDAM karena tidak adanya sumber air baku yang memadai dan kondisi geografi yaitu berupa daerah perbukitan.
- c. Sebagian masyarakat masih mengandalkan air sumur.
- d. Terbatasnya jaringan pipa transmisi dan distribusi.
- e. Minimnya dana investasi yang tersedia untuk perluasan jaringan.

5. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Lembaga Pengelola Non PDAM

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh SPAM Perdesaan adalah sebagai berikut:

- a. Debit mata air mengalami penurunan sehingga mempengaruhi dari jumlah produksi air terutama pada saat musim kemarau.
- b. Sumber air bakunya sendiri memiliki kadar Fe yang cukup tinggi dengan karakteristik yang berwarna kekuningan dan juga terkadang kecokelatan serta dari memiliki sedikit bau (Sumur Dalam).

- c. Pembangunan Jaringan Perpipaan belum sesuai dengan standar teknis.
- d. Tingkat kebocoran pipa masih tinggi.
- e. Sebagian besar pengguna jaringan perpipaan perdesaan belum menggunakan water meter.
- f. Kurangnya kemampuan operator lapangan terutama berkaitan dengan teknis pengoperasian dan perbaikan sistem ketika mengalami kerusakan.
- g. Kurang mandiriya dari pengelola/pengurus SPAMDES dalam mengelola sistem penyediaan air minum di wilayahnya, bahwa ketika sistem itu diserahkan oleh instansi yang berwenang ini adalah merupakan aset wilayah tersebut yang bisa dikelola dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya dimana ini bersifat stimulan dan masyarakat bisa mengembangkan baik jaringan maupun pelayanan serta sambungan rumah secara mandiri dari hasil iuran dari anggota pemakai air tersebut.
- h. Kurangnya kemampuan dari segi manajemen pengelolaan dari pengurus yang mengelola SPAMDES sehingga ketika ada kerusakan tidak ada dana untuk perbaikan, sehingga menyebabkan sistem tersebut tidak dapat beroperasi.

6. Permasalahan Non Teknis

Kendala dan permasalahan non-teknis dalam penyelenggaraan SPAM Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Perlu koordinasi dengan penyelenggara SPAM lain untuk pembagian wilayah pelayanan.
- b. Tumpang tindih wilayah pelayanan
- c. Belum ada regulasi terkait dengan pembagian wilayah pelayanan.
- d. Perbedaan tarif air minum antar penyelenggara SPAM.

- e. Pelanggan melakukan pencabutan langganan karena sering terjadi macet dan bergilir dalam mendapatkan air.
- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perumdam dengan tingkat pendidikan yang kurang sesuai.
- g. Terdapat indikasi bahwa belum semua karyawan menempati posisi dan menjalankan kegiatannya sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki masing-masing personil.
- h. Indikator permasalahan keuangan yang dihadapi Perumdam berkaitan dengan masalah kelayakan dari segi keuangan. Program-program yang telah ditetapkan dan dijalankan dalam korporasi perlu dievaluasi dari sisi keuangan agar bisa diperhitungkan bahwa secara finansial program-program tersebut mampu dilaksanakan oleh perusahaan.

Selain berbagai permasalahan teknis dan non teknis, penyelenggaraan SPAM di DIY juga mendapatkan tantangan dari eksternal, seperti:

1. Ketersediaan Sumber Air:

Sebagian wilayah di DIY menghadapi masalah ketersediaan air akibat pola hujan yang tidak menentu dan berubah-ubah. Musim kemarau yang panjang bisa mengurangi pasokan air sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan air baku baik yang berasal dari sumber air permukaan dan air tanah

2. Pertumbuhan Penduduk dan Pariwisata

Pertumbuhan penduduk dan sektor pariwisata di DIY dapat meningkatkan permintaan akan air minum. Kebutuhan air yang meningkat ini memerlukan perencanaan infrastruktur yang matang untuk memenuhi kebutuhan air semua sektor.

3. Urbanisasi dan Pembangunan:

Pertumbuhan kawasan perkotaan dapat menyebabkan tekanan terhadap sistem penyediaan air. Pembangunan yang cepat dapat menyebabkan penurunan kualitas air tanah akibat pencemaran dan penggunaan yang berlebihan.

4. Kualitas Air dan Pencemaran Lingkungan

Adanya industri dan pertanian di DIY bisa menyebabkan pencemaran air. Polusi dari limbah industri atau bahan kimia pertanian dapat mempengaruhi kualitas air baku sehingga memerlukan teknologi pengolahan air yang lebih maju.

5. Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengaturan dan pengelolaan sumber daya air yang efektif dibutuhkan untuk mengatasi konflik potensial antara berbagai pengguna air, termasuk pertanian, industri, dan kebutuhan air minum.

6. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

DIY terletak di wilayah yang rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Perubahan iklim juga bisa mempengaruhi pola hujan dan ketersediaan air, serta meningkatkan risiko banjir.

7. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan air yang bijak dan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan. Pendidikan dan kampanye kesadaran bisa membantu mengubah perilaku dan menjaga kualitas air.

8. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan

Pengembangan infrastruktur air membutuhkan investasi finansial yang signifikan. Terbatasnya anggaran publik bisa menjadi tantangan dalam membangun dan memelihara sistem penyediaan air minum yang efektif.

Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu berkolaborasi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dalam pengembangan

sistem penyediaan air di DIY. Hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan yang matang, inovasi teknologi, pendidikan masyarakat, dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SPAM

Arah kebijakan merupakan langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah dan isu strategis yang telah teridentifikasi agar mencapai sasaran pembangunan air minum yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dan strategi pengembangan SPAM di DIY dirumuskan berdasarkan pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- b. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
- c. Rencana Strategis Direktorat Air Minum Tahun 2020-2024;
- d. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2013;
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027.

4.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2022-2027, tujuan dan strategi pembangunan DIY adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, melalui strategi:
 - a. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru berbasis sumber daya lokal dengan pemanfaatan teknologi;
 - b. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta ramah lingkungan;
 - c. Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan public;
 - d. Meningkatkan tata kelola kalurahan;
 - e. Penguatan nilai-nilai budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari;
 - f. Pengembangan sumber-sumber PAD.
2. Mengecilnya Ketimpangan Wilayah, melalui strategi:
 - a. Mengembangkan pusat pusat ekonomi baru dan komoditas ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dengan didukung penyediaan Infrastruktur di wilayah selatan;
 - b. Meningkatkan kemitraan multisektor dan multi stakeholder dalam rangka pengembangan pengetahuan, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan pelayanan publik (infrastruktur, kesehatan, pendidikan) yang mendukung pembangunan wilayah selatan;
 - c. Meningkatkan penawaran Investment Project Ready to Offer di wilayah selatan;
 - d. Meningkatkan kapasitas ketangguhan (resiliency) dalam menghadapi bencana;
 - e. Pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, melalui strategi:
 - a. Memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui peningkatan inovasi, penyederhanaan kebijakan, transformasi digital dan pemenuhan SPM
 - b. Meningkatkan pemanfaatan TIK dan penerapan inovasi untuk peningkatan pelayanan publik
 - c. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur
 - d. Meningkatkan kemandirian fiskal
 - e. Meningkatkan kesadaran demokrasi, literasi TIK, hak warga dan solidaritas sosial
4. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang lebih baik, melalui strategi:
 - a. Meningkatkan kemitraan dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana
 - b. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang
 - c. Meningkatkan perilaku dan budaya ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi nasional terkait penyediaan air minum dan juga tujuan dan strategi pembangunan daerah DIY, serta mempertimbangkan berbagai isu strategis dan juga permasalahan dan tantangan penyediaan air minum, maka disusunlah arah dan kebijakan SPAM DIY sebagai berikut:

Kebijakan 1: Peningkatan akses layak dan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan, melalui strategi:

1. Mengembangkan SPAM untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum untuk wilayah perkotaan dan perdesaan.

2. Meningkatkan akses air minum layak SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi.
3. Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah Selatan DIY
4. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.
5. Menurunkan tingkat kehilangan air.
6. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.

Kebijakan 2: Peningkatan kemampuan pendanaan dan alternatif sumber pembiayaan, melalui strategi:

1. Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM.
2. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM.
3. Mengembangkan pola pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
4. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.

Kebijakan 3: Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara SPAM, melalui strategi:

1. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan SPAM.
2. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPAM.

3. Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM.
4. Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan.
5. Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional.

Kebijakan 4: Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), melalui strategi:

1. Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
2. Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Kebijakan 5: Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan, melalui strategi:

1. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.
2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional.

Kebijakan 6: Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat, melalui strategi:

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM Perdesaan.
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi.

Kebijakan 7: Pengembangan inovasi teknologi SPAM, melalui strategi:

1. Memanfaatkan inovasi teknologi dalam pengolahan air minum.
2. Memanfaatkan inovasi teknologi untuk perbaikan jaringan perpipaan.

4.2. **Sasaran Pembangunan SPAM Daerah**

Sasaran pembangunan DIY Tahun 2022-2027 difokuskan pada pembangunan sosioekonomi dan sosiokultural pada wilayah-wilayah yang belum maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta dukungan tata kelola pemerintah yang baik. Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara integral diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Kondisi sosioekonomi dan sosiokultural dicapai dengan ditandai adanya peningkatan derajat ekonomi masyarakat, diikuti dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal DIY. Berdasarkan hal tersebut maka sasaran pembangunan DIY tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

- a. Semakin kecilnya tingkat kemiskinan;
- b. Penghidupan ekonomi yang layak;
- c. Meningkatnya kapasitas ekonomi pada kawasan belum maju;
- d. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan;
- e. Meningkatnya *Good Governance*;
- f. Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang;
- g. Menurunnya risiko bencana.

Sasaran program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum DIY berdasarkan dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran Pengembangan SPAM Sesuai RPJMD DIY Tahun 2022-2027

Indikator	Baseline (2022)	Target Capaian (%)				
		2023	2024	2025	2026	2027
Jumlah penduduk yang terlayani air curah regional	20.98	21.94	22.42	22.90	23.37	23.85

4.3. Sasaran Pembangunan SPAM DIY

Berdasarkan sasaran pembangunan SPAM untuk tingkat nasional maupun daerah, maka disusunlah sasaran pembangunan SPAM DIY untuk periode 2024-2028, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Pembangunan SPAM DIY Tahun 2024-2028

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline (2023)	Target Kinerja				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	Meningkatnya akses air minum layak	%	95.47	95.90	96.32	96.52	96.72	97.02
2	Meningkatnya akses air minum aman	%	17.88	18.94	20.00	20.89	21.78	22.67
3	Meningkatnya akses air minum jaringan perpipaan	%	28.79	30.8	32.98	35.26	37.66	40.06
4	Menurunnya	%	27.74	26.36	25.04	23.79	22.60	21.47

No	Sasaran Pembangunan	Satuan	Baseline (2023)	Target Kinerja				
				2024	2025	2026	2027	2028
	kehilangan air (NRW)							
5	Jumlah penduduk yang terlayani air curah regional	%	21.94	22.42	22.90	23.37	23.85	24.32

BAB V

RENCANA AKSI PENGEMBANGAN SPAM

5.1. Umum

Rencana tindak Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan guna memenuhi sasaran pembangunan SPAM DIY, target pelayanan pada akhir tahun 2028, yaitu 100% akses layak dan 31.69% akses aman untuk air minum. Dalam kerangka ekonomi daerah, penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi Urusan Wajib Pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Namun, sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah

Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

5.2. Rencana Tindak

Rencana tindak merupakan rincian strategi berupa langkah-langkah kongkret, berupa aktivitas atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pengembangan SPAM DIY maka disusunlah rencana tindak pembangunan SPAM DIY sebagai berikut:

1. **Kebijakan 1:** *Peningkatan akses air minum yang layak dan aman bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan*

a. **Strategi 1:** Meningkatkan cakupan layanan SPAM jaringan perpipaan untuk wilayah perkotaan dan perdesaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) menetapkan batasan wilayah pelayanan SPAM Perkotaan dan Perdesaan;
- 2) melakukan koordinasi secara berkala terkait pengembangan layanan air minum oleh pengelola SPAM Perkotaan dan Perdesaan;
- 3) memperluas jangkauan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kekeringan serta wilayah perbatasan
- 4) meningkatkan jumlah sambungan rumah, jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air minum yang baru
- 5) melakukan promosi secara intensif kepada masyarakat supaya beralih dari SPAM bukan jaringan perpipaan ke SPAM jaringan perpipaan
- 6) meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas)

b. **Strategi 2:** Meningkatkan akses air minum layak SPAM bukan

jaringan perpipaan terlindungi

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi menjadi aman;
- 2) melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan; dan
- 3) meningkatkan pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik setempat.

c. Strategi 3: Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah Selatan DIY

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) membuat analisa terkait kebutuhan air minum di wilayah Selatan DIY untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan;
- 2) merencanakan dan membangun infrastruktur air minum yang memadai, termasuk pembangunan instalasi pengolahan air, jaringan distribusi dan jaringan non perpipaan terlindungi;
- 3) meningkatkan kapasitas pengelola SPAM di wilayah selatan DIY
- 4) menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur air minum

d. Strategi 4: Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (*water safety plan*);
- 2) melakukan pengecekan secara rutin kualitas air di instalasi pengolahan air dan jaringan perpipaan;

- 3) melakukan perbaikan fasilitas pengolahan air minum dan jaringan perpipaan yang kondisinya menyebabkan penurunan kualitas air;
- 4) memfasilitasi pengelola SPAM Pedesaan untuk melakukan pengecekan kualitas air minum secara rutin dan melakukan upaya peningkatan kualitas air minum;

e. Strategi 5: Menurunkan tingkat kehilangan air.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) melakukan kajian untuk mencari akar permasalahan terjadinya kehilangan air;
- 2) melakukan upaya pengurangan secara bertahap untuk menurunkan kehilangan air teknis maupun non teknis;
- 3) melakukan audit terhadap kinerja produksi dan distribusi air minum secara berkala.

f. Strategi 6: Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) mengembangkan sistem informasi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja layanan penyediaan air minum.
- 2) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mekanisme pelaporan perkembangan kinerja penyediaan air minum oleh pengelola SPAM Pedesaan.
- 3) Mendorong pengelola SPAM Pedesaan untuk melakukan pelaporan secara berkala melalui unit pemerintahan yang bertanggung jawab atas air minum.
- 4) melakukan bimbingan teknis bagi SDM dalam upaya pemutakhiran data penyediaan air minum.

2. Kebijakan 2: *Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.*

a. Strategi 1: Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) upaya peningkatan pendapatan;
- 2) efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan; dan
- 3) penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh.

b. Strategi 2: Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- 1) optimalisasi penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam penyelenggaraan SPAM;
- 2) memberi stimulan untuk mendorong optimalisasi SPAM Perdesaan secara mandiri melalui bimbingan teknis oleh instansi/lembaga terkait; dan
- 3) melakukan fasilitasi kepada SPAM Perkotaan dan SPAM Perdesaan untuk memperoleh pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan CSR.

c. Strategi 3: Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) pemanfaatan forum komunikasi CSR untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah;
- 2) inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan pengembangan SPAM Perkotaan dan SPAM Pedesaan yang dapat didanai oleh dana CSR;

- 3) menetapkan mekanisme pelaksanaan program pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak;
- 4) melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik; dan
- 5) melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.

d. Strategi 4: Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, serta pinjaman non-perbankan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman pusat Investasi pemerintah dan lembaga keuangan lainnya;
- 2) memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM DIY;
- 3) memfasilitasi tersedianya pengaturan terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah;
- 4) memperkuat kelembagaan penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah; dan
- 5) mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.

3. Kebijakan 3: *Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM*

a. Strategi 1: Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) peningkatan kapasitas SDM pengelola SPAM Perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan;
- 2) meningkatkan kapasitas lembaga pengelola SPAM Perdesaan melalui pelatihan, bimbingan dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan; dan
- 3) mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

b. Strategi 2: Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) melaksanakan peran sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM;
- 2) melaksanakan pengaturan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan
- 3) meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan penyediaan data informasi terpadu.

c. Strategi 3: Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM .

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) menerapkan tata kelola SPAM Perkotaan dan SPAM Perdesaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional;
- 2) menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM;
- 3) menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM jaringan perpipaan secara periodik;

- 4) memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM jaringan perpipaan; dan
- 5) menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan secara efisien.

d. Strategi 4: Mengembangkan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) menyusun pedoman penerapan manajemen aset SPAM Perkotaan dan Perdesaan yang efisien;
- 2) pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset SPAM Perkotaan dan SPAM Perdesaan; dan
- 3) meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset SPAM Perkotaan dan SPAM Perdesaan.

e. Strategi 5: Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi pemanfaatan SPAM regional
- 2) Peningkatan cakupan dan layanan SPAM Regional
- 3) Meningkatkan manajemen dan operasional pengelola SPAM Regional

4. Kebijakan 4: *Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).*

a. Strategi 1: Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah;
- 2) memfasilitasi penyusunan RISPAM kabupaten/kota

- 3) memfasilitasi penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM kabupaten/kota
- 4) memfasilitasi penyusunan rencana bisnis (*business plan*) SPAM Perkotaan dan SPAM Perdesaan.

b. Strategi 2: Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM baru sesuai kaidah teknis yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Memfasilitasi evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar.
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal.
- 4) Memfasilitasi monitoring kualitas air minum.

5. Kebijakan 5: *Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.*

a. Strategi 1: Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber daya air.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) menetapkan sumber air baku dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota sebagai upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku;
- 2) meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku;
- 3) meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

- 4) meningkatkan upaya penghematan air dan pengendalian penggunaan air tanah;
- 5) memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk membangun sumur resapan terutama di daerah permukiman.

b. Strategi 2: Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai;
- 2) memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;
- 3) meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
- 4) memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air; dan
- 5) memfasilitasi pembuatan embung di kawasan rawan kering.

c. Strategi 3: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) menyediakan informasi neraca air (water balance);
- 2) menyediakan data kebutuhan air baku di daerah untuk air minum sampai jangka waktu tertentu;
- 3) melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku untuk air minum dan kewajiban penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku; dan
- 4) menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan dengan peraturan yang lebih tinggi.

d. Strategi 4: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional;
- 2) mengoptimalkan peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan stakeholder terkait dalam pembangunan SPAM regional;
- 3) melakukan koordinasi secara rutin antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pengembangan cakupan layanan SPAM regional

6. Kebijakan 6: *Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.*

a. Strategi 1: Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM Perdesaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) melakukan kampanye terkait peningkatan kesadaran masyarakat berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat
- 2) memperkuat forum pengelola air minum SPAM Perdesaan melalui pendampingan dan pelatihan;
- 3) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis sebagai pengelola SPAM Perdesaan;

b. Strategi 2: Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) Menjaring kerjasama dengan badan usaha untuk penyelenggaraan SPAM
- 2) Melibatkan badan usaha dan koperasi untuk pembiayaan pembangunan SPAM

7. Kebijakan 7: *Pengembangan inovasi teknologi SPAM*

a. Strategi 1: Memanfaatkan inovasi teknologi dalam pengolahan air minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) melakukan evaluasi kinerja teknologi pengolahan air minum yang saat ini terpasang ;
- 2) memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas air hasil olahannya.
- 3) melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi untuk memanfaatkan teknologi pengolahan air terbaru

b. Strategi 2: Memanfaatkan inovasi teknologi untuk perbaikan jaringan perpipaan

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1) memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi kebocoran air di jaringan perpipaan;
- 2) memanfaatkan teknologi terbaru dalam pemasangan jaringan perpipaan sehingga bisa menurunkan potensi kehilangan air
- 3) mempergunakan teknologi informasi untuk memantau penggunaan air minum di pelanggan

Tabel 5.1 Rencana Tindak Pembangunan SPAM DIY Tahun 2024-2028

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
Kebijakan 1: <i>Peningkatan akses layak dan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan</i>						
1.1. Meningkatkan cakupan layanan SPAM jaringan perpipaan untuk wilayah perkotaan dan perdesaan	1) menetapkan batasan wilayah pelayanan SPAM Perkotaan dan Perdesaan;	x	x	x		
	2) melakukan koordinasi secara berkala terkait pengembangan layanan air minum oleh pengelola SPAM Perkotaan dan Perdesaan;	x	x	x	x	x
	3) memperluas jangkauan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan kekeringan serta wilayah perbatasan;	x	x	x	x	x
	4) meningkatkan jumlah sambungan rumah, jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air minum yang baru untuk wilayah yang belum terlayani	x	x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
	5) melakukan promosi secara intensif kepada masyarakat supaya beralih dari SPAM bukan jaringan perpipaan ke SPAM jaringan perpipaan	x	x	x	x	x
	6) meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas)	x	x	x	x	x
1.2 Meningkatkan akses air minum layak SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	1) meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi menjadi aman;	x	x	x	x	x
	2) melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan; dan	x	x	x	x	x
	3) meningkatkan pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik setempat.	x	x	x	x	x
1.3 Mengembangkan	1) membuat analisa terkait kebutuhan air	x	x			

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah Selatan DIY	minum di wilayah Selatan DIY untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan;					
	2) merencanakan dan membangun infrastruktur air minum yang memadai, termasuk pembangunan instalasi pengolahan air, jaringan distribusi dan jaringan non perpipaan terlindungi;		x	x	x	x
	3) meningkatkan kapasitas pengelola SPAM di wilayah selatan DIY		x	x	x	x
	4) menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur air minum.			x	x	x
1.4. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.	1) memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan air minum (<i>water safety plan</i>);	x	x	x	x	x
	2) melakukan pengecekan secara rutin kualitas air di instalasi pengolahan air dan jaringan perpipaan;	x	x	x	x	x
	3) melakukan perbaikan fasilitas pengolahan air	x	x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
	minum dan jaringan perpipaan yang kondisinya menyebabkan penurunan kualitas air;					
	4) memfasilitasi pengelola SPAM Pedesaan untuk melakukan pengecekan kualitas air minum secara rutin dan melakukan upaya peningkatan kualitas air minum;	x	x	x	x	x
1.5 Menurunkan tingkat kehilangan air.	1) melakukan kajian untuk mencari akar permasalahan terjadinya kehilangan air;	x	x			
	2) melakukan upaya pengurangan secara bertahap untuk menurunkan kehilangan air teknis maupun non teknis;	x	x	x	x	x
	3) melakukan audit terhadap kinerja produksi dan distribusi air minum secara berkala	x	x	x	x	x
1.6 Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan	1) mengembangkan sistem informasi untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja layanan penyediaan air minum;		x	x	x	
	2) menyusun Standar Operasional Prosedur	x	x	x		

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
dan evaluasi kinerja pelayanan air minum	(SOP) untuk mekanisme pelaporan perkembangan kinerja penyediaan air minum oleh pengelola SPAM Perdesaan;					
	3) Mendorong pengelola SPAM Pedesaan untuk melakukan pelaporan secara berkala melalui unit pemerintahan yang bertanggung jawab atas air minum;	x	x	x	x	x
	4) melakukan bimbingan teknis bagi SDM dalam upaya pemutakhiran data penyediaan air minum.		x	x		
Kebijakan 2: <i>Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan</i>						
2.1 Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM	1) upaya peningkatan pendapatan;	x	x	x	x	x
	2) efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan; dan	x	x	x	x	x
	3) penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh	x	x	x	x	x
2.2 Meningkatkan	1) optimalisasi penyertaan modal pemerintah	x	x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM	(PMP) dalam penyelenggaraan SPAM;					
	2) memberi stimulan untuk mendorong optimalisasi SPAM Perdesaan secara mandiri melalui bimbingan teknis oleh instansi/lembaga terkait; dan	x	x	x	x	x
	3) melakukan fasilitasi kepada SPAM Perkotaan dan SPAM Perdesaan untuk memperoleh pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan CSR.	x	x	x	x	x
2.3 Mengembangkan pola pembiayaan melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	1) pemanfaatan forum komunikasi CSR untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah;	x	x	x	x	x
	2) inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan pengembangan SPAM Perkotaan dan SPAM Pedesaan yang dapat didanai oleh dana CSR;		x	x	x	x
	3) menetapkan mekanisme pelaksanaan		x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
	program pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak;					
	4) melakukan promosi kerjasama pembangunan air minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik; dan	x	x	x	x	x
	5) melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang melalui dana CSR		x	x	x	x
2.4 Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, serta pinjaman non-	1) menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman pusat Investasi pemerintah dan lembaga keuangan lainnya;	x	x	x	x	x
	2) memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi pengembangan SPAM DIY;	x	x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
perbankan	3) memfasilitasi tersedianya pengaturan terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah;	x	x	x	x	x
	4) memperkuat kelembagaan penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah; dan	x	x	x	x	x
	5) mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.	x	x	x	x	x
Kebijakan 3: <i>Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM</i>						
3.1 Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengembangan SPAM	1) peningkatan kapasitas SDM pengelola SPAM Perkotaan melalui pendidikan dan pelatihan;	x	x	x	x	x
	2) meningkatkan kapasitas lembaga pengelola SPAM Perdesaan melalui pelatihan, bimbingan dan pemantauan kemajuan kinerja layanan air minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan; dan	x	x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
	3) mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.	x	x	x	x	x
3.2 Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPAM	1) melaksanakan peran sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam pengembangan SPAM;	x	x	x	x	x
	2) melaksanakan pengaturan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM; dan	x	x	x	x	x
	3) meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan penyediaan data informasi terpadu	x	x	x	x	x
3.3 Menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> untuk	1) menerapkan tata kelola SPAM Perkotaan dan SPAM Perdesaan secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional;	x	x	x	x	x
	2) menerapkan Sistem Manajemen Mutu	x	x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
Penyelenggara/operator SPAM	termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk operasi dan pemeliharaan SPAM;					
	3) menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM jaringan perpipaan secara periodik;	x	x	x	x	x
	4) memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM jaringan perpipaan; dan	x	x	x	x	x
	5) menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan secara efisien	x	x	x	x	x
3.4 Mengembangkan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas	1) menyusun pedoman penerapan manajemen aset SPAM Perkotaan dan Perdesaan yang efisien;		x	x	x	
	2) pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset SPAM Perkotaan dan SPAM Perdesaan; dan		x	x	x	
	3) meningkatkan manajemen dan optimalisasi		x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
pengelolaan	aset SPAM Perkotaan dan SPAM Perdesaan					
3.5 Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional	1) Optimalisasi pemanfaatan SPAM regional	x	x	x	x	x
	2) Peningkatan cakupan dan layanan SPAM Regional	x	x	x	x	x
	3) Meningkatkan manajemen dan operasional pengelola SPAM Regional	x	x	x	x	x
Kebijakan 4: <i>Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).</i>						
4.1 Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM	1) penyusunan produk hukum pengaturan air minum di daerah;	x	x	x	x	x
	2) memfasilitasi penyusunan RISPAM kabupaten/kota	x	x	x	x	x
	3) memfasilitasi penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM kabupaten/kota	x	x	x	x	x
	4) memfasilitasi penyusunan rencana bisnis (<i>business plan</i>) SPAM Perkotaan dan SPAM	x	x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Perdesaan					
4.2 Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis	1) Memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan SPAM baru sesuai kaidah teknis yang benar dan sesuai ketentuan yang berlaku.	x	x	x	x	x
	2) Memfasilitasi evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan pengembangan SPAM yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar.	x	x	x	x	x
	3) Memfasilitasi pelaksanaan optimalisasi dan rehabilitasi SPAM yang belum optimal.	x	x	x	x	x
	4) Memfasilitasi monitoring kualitas air minum	x	x	x	x	x
Kebijakan 5: <i>Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.</i>						
5.1 Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber	1) menetapkan sumber air baku dalam RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota sebagai upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku;		x	x	x	

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
daya air	2) meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air baku;	x	x	x	x	x
	3) meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;	x	x	x	x	x
	4) meningkatkan upaya penghematan air dan pengendalian penggunaan air tanah;	x	x	x	x	x
	5) memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk membangun sumur resapan terutama di daerah permukiman	x	x	x	x	x
5.2 Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum	1) menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai;	x	x	x	x	x
	2) memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum;	x	x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
	3) meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.	x	x	x	x	x
	4) memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air; dan	x	x	x	x	x
	5) memfasilitasi pembuatan embung di kawasan rawan kering	x	x	x	x	x
5.3 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai	1) menyediakan informasi neraca air (water balance);		x	x	x	x
	2) menyediakan data kebutuhan air baku di daerah untuk air minum sampai jangka waktu tertentu;		x	x	x	x
	3) melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku untuk air minum dan kewajiban penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku; dan	x	x	x	x	x
	4) menelaraskan peraturan perizinan	x	x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
	pemanfaatan dengan peraturan yang lebih tinggi.					
5.4 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional	1) mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regional;	x	x	x	x	x
	2) mengoptimalkan peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan stakeholder terkait dalam pembangunan SPAM regional;	x	x	x	x	x
	3) melakukan koordinasi secara rutin antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait pengembangan cakupan layanan SPAM regional	x	x	x	x	x
Kebijakan 6: <i>Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.</i>						
6.1 Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM	1) melakukan kampanye terkait peningkatan kesadaran masyarakat berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat	x	x	x	x	x
	2) memperkuat forum pengelola air minum SPAM Perdesaan melalui pendampingan dan	x	x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
Perdesaan	pelatihan;					
	3) meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis sebagai pengelola SPAM Perdesaan;	x	x	x	x	x
6.2 Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi	1) Menjaring kerjasama dengan badan usaha untuk penyelenggaraan SPAM	x	x	x	x	x
	2) Melibatkan badan usaha dan koperasi untuk pembiayaan pembangunan SPAM	x	x	x	x	x
Kebijakan 7: Pengembangan inovasi teknologi SPAM						
7.1 Memanfaatkan inovasi teknologi dalam pengolahan air minum	1) melakukan evaluasi kinerja teknologi pengolahan air minum yang saat ini terpasang ;	x	x	x	x	x
	2) memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas air hasil olahannya.		x	x	x	x
	3) melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian atau perguruan tinggi untuk memanfaatkan teknologi pengolahan air terbaru		x	x	x	x

Strategi	Rencana Tindak	Tahun Pelaksanaan				
		2024	2025	2026	2027	2028
7.2 Memanfaatkan inovasi teknologi untuk perbaikan jaringan perpipaan	1) memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi kebocoran air di jaringan perpipaan;	x	x	x	x	x
	2) memanfaatkan teknologi terbaru dalam pemasangan jaringan perpipaan sehingga bisa menurunkan potensi kehilangan air		x	x	x	x
	3) mempergunakan teknologi informasi untuk memantau penggunaan air minum di pelanggan		x	x	x	x

5.3. **Alternatif Sumber Pendanaan**

Pemerintah daerah dan PDAM selama ini mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target pelayanan air minum. Disisi lain terbuka lebar potensi dari berbagai sumber pendanaan untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya: dari APBN, APBD (Pemerintah Provinsi), APBD (Pemerintah Kabupaten/kota), Pinjaman Perbankan, Kerjasama Swasta (KPS) dan program Corporate Social Responsibility (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

a) Pinjaman Perbankan

Pinjaman PDAM kepada Perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) ini, dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2009 tentang tata cara pelaksanaan pemberian penjaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum dan diperbaharui lagi dengan PMK Nomor 91 Tahun 2001 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi.

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI-rate dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi pemerintah pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menunjukkan kinerja sehat yang dibuktikan oleh hasil evaluasi kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut;
- b. telah menetapkan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (full cost recovery) sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama dua tahun berturut-turut sebelum masa penjaminan dan sampai berakhir masa penjaminan;
- c. Terhadap PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam tahap restrukturisasi, juga wajib memenuhi persyaratan program restrukturisasi dan mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. Terhadap PDAM yang menunjukkan kinerja kurang sehat atau sakit, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi peningkatan kinerja sampai memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Jaminan;
- e. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pemerintahan daerah, dan keuangan negara;
- f. Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum.

Untuk Bank yang ikut dalam program peraturan tersebut, terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

b) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang Lingkup investasi Pemerintah melalui PIP, meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk pengembangan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah daerah yang selanjutnya dapat terus dipinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM.

Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
- b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
- c. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
- d. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dan APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

c) Kerjasama Pemerintah Dan Swasta (KPS)

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 pasal 64 menyatakan bahwa koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta

dapat berperan serta dalam pengembangan SPAM pada daerah, wilayah, kawasan yang belum terjangkau pelayanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pelibatan koperasi dan/atau badan usaha swasta dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui proses pelelangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peran dunia usaha telah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan SPAM nasional, namun demikian porsinya masih relatif kecil dan potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan peran dunia usaha pengembangan air minum antara lain :

- a. Komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kesiapan kelembagaan (Unit KPS);
- b. Proses pengadaan KPS yang dilaksanakan secara adil, kompetitif dan transparan.

d) Business To Business (B to B)

BUMD penyelenggara dapat bekerjasama dengan badan usaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan SPAM diwilayah pelayanan berdasarkan prinsip Business to Business. Dalam kerjasama tersebut Direksi BUMD penyelenggara bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan tata cara kerjasama diatur dengan peraturan Direksi BUMD penyelenggara yang disetujui oleh Badan Pengawas, dimana daerah pengembangan SPAM melalui B to B melingkupi:

- a. Daerah, wilayah atau kawasan yang secara teknis sudah terlayani oleh jaringan perpipaan BUMD penyelenggara;
- b. Daerah, wilayah atau kawasan yang pengembangan pelayanannya sudah termuat dalam rencana kegiatan usaha (business plan) 5 tahunan BUMD Penyelenggara.

e) Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL)

CSR/ PKBL merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR/ PKBL merupakan kegiatan yang bersifat sukarela yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CRS/PKBL, besaran dana CSR/ PKBL, lokasi kegiatan CSR /PKBL dan pola pelaksanaan kegiatan beberapa hal pokok yang harus dimiliki pemda agar mendapatkan CSR/ PKBL adalah :

- a. Pemda mempunyai rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) pengembangan SPAM;
- b. Pemda menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR/ PKBL dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Pada akhirnya penggunaan CSR/ PKBL yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

f) Obligasi

Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Dalam obligasi, dituliskan jatuh tempo pembayaran utang beserta bunganya (kupon) yang menjadi kewajiban penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi.

Jangka waktu obligasi yang berlaku di Indonesia umumnya 1 hingga 10 tahun.

Diterbitkannya obligasi dilatarbelakangi upaya menghimpun dana dari masyarakat yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan. Bila ditinjau dari sudut pandang pebisnis, obligasi bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan dana segar demi berjalannya usaha, sementara Negara memandang obligasi sebagai sumber pendanaan untuk membiayai sebagian defisit anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Investasi obligasi juga termasuk jenis investasi yang aman dan mumpuni dengan karakteristik :

- nilai nominal. (Nilai nominal merupakan nilai utang pokok yang harus dibayarkan oleh penerbit obligasi pada saat jatuh tempo, biasanya nilai ini tercantum di dalam lembar obligasi. Pihak penerbit harus menjelaskan dan mencantumkan besar dana yang dibutuhkan, atau dikenal dengan jumlah emisi obligasi. Penentuan besar dana tersebut didasari oleh cashflow, besar kebutuhan penerbit, dan kinerja bisnis);
- Masa Jatuh Tempo (1 – 10 tahun);
- Klaim aset dan klaim pendapatan perusahaan;
- Coupon Rate (bunga yang didapatkan dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun tergantung kesepakatan dengan pihak penerbit obligasi);
- Indenture (kontrak antara penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi);
- Current Yield (keuntungan dari kupon (bunga) yang kamu terima selama satu tahun terhadap harga obligasi. Dapat dikatakan, bahwa current yield dihitung berdasarkan bunga tahunan terhadap harga obligasi, hasilnya nanti berupa persentase (%);

- Rating (Peringkat).

Dalam investasi obligasi sendiri terdapat peringkat yang mencerminkan risiko obligasi. Peringkat obligasi biasanya terdiri dari dua atau tiga huruf disertai dengan simbol atau angka, misalnya AAA, AA+, AA-, BBB+, dan seterusnya. Semakin tinggi peringkat, maka semakin rendah bunga yang ditawarkan dan risikonya semakin kecil. Penentuan peringkat dilakukan oleh lembaga pemeringkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi peringkat yaitu profit perusahaan, tingkat kepastian pendapatan, proporsi modal terhadap utang, besarnya perusahaan, dan sebagainya.

g) Pinjaman pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2018 tentang pinjaman Daerah, menguraikan bahwa Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Sumber Pinjaman Daerah adalah:

- Pemerintah Pusat;
- Daerah lain;
- Lembaga Keuangan Bank (LKB);
- Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB);
- Masyarakat berupa obligasi daerah.

Persyaratan Pinjaman Daerah adalah :

- jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya;

- nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
- tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat.

h) Program Hibah Air Minum

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.

Peruntukan Dana Hibah

- Dana Hibah yang diberikan merupakan penggantian atas investasi Pemerintah Daerah melalui PMP Daerah kepada PDAM dalam rangka pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum.
- Dana hibah tidak dimaksudkan sebagai penggantian atas biaya pemasangan SR yang dilakukan oleh PDAM untuk masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, PDAM dapat mengenakan biaya pemasangan SR sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing daerah.
- Dana Hibah yang diterima Pemerintah Daerah selanjutnya diharapkan dialokasikan kembali untuk pembangunan prasarana

dan sarana air minum yang dinyatakan dalam APBD kabupaten/kota, baik berupa dana PMP Daerah kepada PDAM, atau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.

Persyaratan bagi Pemerintah Daerah yang mengikuti program hibah sebagai berikut:

1. Syarat utama untuk mendapatkan hibah
 - a. Menyampaikan surat pernyataan minat dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat untuk mengikuti Program Hibah Air Minum Perkotaan, yang berisi pernyataan kesediaan mengalokasikan dana APBD dalam rangka pembiayaan penyediaan air minum bagi MBR;
 - b. Menyampaikan surat pernyataan idle capacity dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; dan
 - c. Menyampaikan daftar masyarakat penerima manfaat sesuai dengan kriteria penerima manfaat.

2. Syarat lain yang harus dipenuhi selama pelaksanaan program hibah
 - a. Mengalokasikan dana PMP Daerah kepada PDAM dari dana APBD yang ditetapkan melalui Perda;
 - b. Memiliki dokumen perencanaan teknis terinci (DED) untuk SR yang akan dibangun;
 - c. Tersedia kapasitas air untuk didistribusikan kepada pelanggan baru;
 - d. Menyediakan dana operasional yang diperlukan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional Project Implementation Unit (PIU);
 - e. Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah)/PDAM menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan

- f. Pemerintah Daerah/PDAM wajib memasang papan informasi program di setiap wilayah kelurahan/desa penerima manfaat program hibah.

5.4. Rencana Pendanaan

Pengembangan SPAM regional di DIY harus memiliki pertimbangan yang matang terkait kelayakan investasi dan sumber pendanaan dalam tahapannya. Hal ini penting agar proses pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, dengan memperhatikan langkah-langkah yang ditempuh dalam setiap tahap pelaksanaannya. Kestinambungan dalam pelaksanaan pembangunan SPAM regional menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, perencanaan yang cermat terkait dengan investasi dan pembiayaan akan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang dalam penyediaan air minum di wilayah tersebut.

Pengembangan infrastruktur SPAM Regional DIY dapat dibiayai melalui sumber pembiayaan publik, seperti dana pemerintah dari tingkat Pusat, Provinsi, atau Kabupaten, dan juga sumber pembiayaan non-publik, seperti investasi swasta atau partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil perencanaan terhadap proyek SPAM Regional di DIY, telah diestimasi total investasi yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5.2 Rencana Pengembangan Kebutuhan Investasi Alokasi Dana APBD I (dalam milyar rupiah)

Kegiatan	Alokasi	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SPAM Regional Kartamantul	APBD I	30	0	0	0	0	142
SPAM Regional Banyusoco	APBD I	0	2	1	1	1	1
SPAM Regional SBT	APBD I	0	0	2	1	1	1
TOTAL		34	2	54	2	85	157

Sumber: RISPAM DIY tahun 2022

Tabel 5.3 Rencana Pengembangan Kebutuhan Investasi Alokasi Dana APBN (*dalam milyar rupiah*)

Kegiatan	Alokasi	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SPAM Regional Kartamantul	APBN	0	0	0	0	0	816
SPAM Regional Banyusoco	APBN	0	0	0	1	14	370
SPAM Regional SBT	APBN	0	0	0	0	7	5
TOTAL		0	16	16	6	21	1191

Sumber: RISPAM DIY tahun 2022

Tabel 5.4 Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Investasi SPAM Regional DI. Yogyakarta (*dalam milyar rupiah*)

Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SPAM Regional Kartamantul	30	0	0	0	0	958
SPAM Regional Banyusoco	0	2	1	2	14	371
SPAM Regional SBT	0	0	2	1	9	5
TOTAL	34	18	70	8	106	1347

Sumber: RISPAM DIY tahun 2022

Analisis kelayakan ekonomi diperlukan untuk mengetahui sebuah proyek menguntungkan untuk dijalankan atau tidak. Dalam rencana pengembangan SPAM Regional DIY, penyediaan SPAM dilakukan melalui dua kelompok, yaitu sumber dana APBD I dan APBN. Total kapasitas produksi yang akan dibangun hingga tahun 2042 adalah sebanyak 3250 l/s.

Pada perhitungan analisis kelayakan ini, komponen manfaat hanya memperhitungkan hasil penjualan air minum. Meskipun masih banyak manfaat lainnya seperti: penyerapan tenaga kerja, konservasi, perbaikan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Harga jual air minum diambil sebesar 4000 rupiah/m³ dengan kenaikan harga jual sebesar 4% pertahun. Target penjualan air minum diambil sebesar 80% dari rencana target produksi.

Kelayakan pembangunan SPAM Regional DIY adalah tingkat affordabilitas dari masyarakat untuk membayar pemakaian air. Tingkat affordabilitas yang diacu adalah di bawah 4 persen dari pendapatan per kapita. Perhitungan menggunakan proyeksi pemakaian air sebanyak pada masing-masing konsumsi Kabupaten/Kota per tahun, asumsi tarif abonemen sebesar Rp5.000, dan tarif per m³ berdasarkan tarif rata-rata pelanggan RT-2. Nilai pendapatan per kapita yang digunakan dalam perhitungan adalah pendapatan per kapita dari seluruh kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan asumsi tersebut nilai affordabilitas dari pembangunan SPAM Regional adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5 Analisis Affordabilitas SPAM Regional DIY

Kabupaten/Kota	Konsumsi SR/tahun (m³)	Pendapatan per Kapita (Rp)	Nilai Affordabilitas
Sleman	250,32	37.180.000	3,23%
Bantul	200,25	25.400.000	3,79%
Kota Yogyakarta	287,86	82.050.000	1,69%
Gunungkidul	158,40	25.320.000	3,01%
KulonProgo	177,36	26.830.000	3,18%

Sumber: RISPAM DIY, 2022

BAB VI
PENUTUP

Demikian penyusunan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Istimewa Yogyakarta yang dapat digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan SPAM di Pemerintah Daerah DIY.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X